



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARTONO alias CANDRA HARTONO Bin MUSLIM YUSUF;**
2. Tempat Lahir : Menggala (Tulang Bawang);
3. Tanggal Lahir / Umur : 39 Tahun / 26 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II, Rt.009/Rw.002 Kelurahan Sungai Nibung Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
Perumahan BKP, Blok 3, No.5 Lk.III, Rt.035/Rw.-
Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ADHEL SETIAWAN, SH., BUDI HERMANTO, SH., HANIFUR RIFQI, SH.,** masing-masing Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat FORNAWANSYAH, SETIAWAN, ABDUR & ASSOCIATES (FSA) LAW OFFICE, yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung DHD (Gedung Joang 45) Lantai.2 Jalan Menteng Raya No.31 Kebon Sirih-Menteng, Jakarta Pusat-10340;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 20 Maret 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO alias CHANDRA HARTONO bin MUSLIM YUSUF telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HARTONO alias CHANDRA HARTONO bin MUSLIM YUSUF dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan Nursery April 2017 disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head.
 - 1 (satu) lembar laporan jumlah bibit karet disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan mei 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Juni 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juni 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 01 Juli 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juli 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Agustus 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan agustus 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 04 September 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
- Kurang lebih 1227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) batang tanaman bibit karet.

Dikembalikan kepada PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM);

- 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT PERNYATAAN dari CHANDRA HARTONO sebagai penerima khusus 12 April 2017 dari masyarkat Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo. No.07/Pdt/2009/PT.TK Jo. No.3054 K/Pdt/2010 Jo. No.276/PK/Pdt/2012 yang menerangkan bahwa Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY adalah benar mengangkut kayu / bibit karet / log / rencenan milik masyarkat yang telah sah dan pasti menurut hukum. Bahwa apabila ada gugatan dari pihak manapun saya bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan sopir dan pemilik mobil (kendaraan) baik secara hukum maupun moril dan materiil, yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh CHANDRA HARTONO, tertulis Bandar Lampung 20 April 2017.
- 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT KETERANGAN KAMPUNG Nomor : 04/SKK/SN-DT/TB/05/2017, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT.SIL/ILP, yang menerangkan bahwa, Nama Pemilik Barang : HERNI YANTO, SE, Alamat : Dusun 02 Rt.02 / Rw.02 Sungai Nibung, Tujuan : Dari Penumangan ke Sungai Nibung, Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY, yang ditandatangani oleh Pemohon HERNI YANTO, SE, Sopir SUPAR dan mengetahui Kepala Kampung Sungai Nibung MADE DASTRA RIAWAN tertanggal 04 Mei 2017.

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai barang bukti bibit karet adalah palsu, terdapat kesalahan jenis dan warna kendaraan angkut yang dikendarai oleh seorang bernama angga dan perbuatan PT. Huma Indah Mekar yang tetap menguasai lahan seluas \pm 150 Ha yang berlokasi di Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab.

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Barat adalah melawan hukum serta pokok-pokok lain yang masih bersesuaian dengan materi eksepsi Terdakwa pada persidangan tersebut; dan untuk itu selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HARTONO alias CANDRA HARTONO Bin MUSLIM YUSUF bersama-sama dengan Saksi SUPARDI alias SUPAR Bin ABDUL MAJID, Saksi ANGGA alias JUANDA BAHEROM Bin BAHEROM (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AHMAD ANDI PRATAMA S.Pd Bin MARSUKI USMAN (yang perkaranya telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri menggala) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 08:30 WIB sampai hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Saksi Supardi tidak ingat lagi, sekira pada bulan awal bulan Mei 2017 Terdakwa Hartono alias Candra

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono menghubungi Saksi Supardi yang saat itu berada di Palembang melalui Handphone, saat itu Terdakwa Hartono alias Candra Hartono meminta Saksi Supardi untuk melakukan pengangkutan batang karet/kayu karet dari perkebunan milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiuh Penunangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat menuju pabrik kayu yang berada di Tegineneng, Kab. Pesawaran dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saat itu Saksi Supardi tidak ada muatan, Saksi Supardi menyetujui tawaran Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 21 Mei 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Supardi segera menuju ke areal perkebunan karet milik PT. HIM menggunakan 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY, namun karena hujan jalan menuju ke lokasi pengangkutan batang karet/kayu tidak dapat dilalui oleh mobil yang dikendarai Saksi Supardi, kemudian Saksi Supardi segera menghubungi Terdakwa Hartono alias Candra Hartono, saat itu Saksi Supardi berkata **"Kayak mana ini bang? Jalan gak bisa masuk!"** lalu Terdakwa Hartono alias Candra Hartono berkata **"Yaudah daripada kamu pulang, mendingan kamu muat bibit"**, Saksi Supardi berkata **"Bibit siapa bang?"** Terdakwa berkata **"Ya bibit sayalah!"** sambil mengajak Terdakwa menuju lokasi muat bibit karet yang berada Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), lalu Terdakwa Hartono alias Candra Hartono berkata **"Saya tanggung jawab kalau ada masalah, ini saya buat surat"**, sambil Terdakwa mengeluarkan surat pernyataan lalu ditulis tangan oleh Terdakwa di kolom nama, alamat, dan nomor polisi mobil Saksi Supardi, setelah ditulis surat tersebut diserahkan kepada Saksi Supardi, selain itu Terdakwa juga menyerahkan Surat Keterangan Kepala Kampung yang dikeluarkan Kepala Kampung Sungai Nibung Sdr. Made Dastra Riawan, kemudian dari hasil perundingan awal untuk pengangkutan batang karet dari lokasi PT. HIM menuju pabrik kayu di tegineneng, kab. Pesawaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan pengangkutan bibit karet dari PT. HIM menuju rumah Saksi Herni yang merupakan adik kandung Terdakwa, dengan imbalan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah bibit sampai lokasi dan uang imbalan akan diserahkan Saksi Herni, setelah Terdakwa meninggalkan Saksi Supardi, kemudian tanpa seijin PT.Huma Indah Mekar (HIM) Saksi Supardi, Saksi Angga bersama beberapa orang suruhan Terdakwa segera mengambil dan menaikkan \pm 700 (Tujuh ratus) batang bibit karet Jenis Klon PB 260 dengan ciri-ciri pertumbuhan

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daunya lebih besar, yang berumur sekira 2,5 tahun dimana bibit jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 disemai oleh PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) di dalam media Polibak di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), keatas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Saksi Angga, dan 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY yang dikendarai oleh Saksi Supardi yang diawasi oleh Saksi Ahmad Andi untuk dibawa kerumah Saksi Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, kab. Tulang bawang, sekira Pukul 08:30 WIB datang Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin yang masing-masing merupakan Security PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) mendekati Saksi Ahmad Andi, Saksi Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang pekerja suruhan Terdakwa yang sedang menaikan bibit tanaman karet yang berada di polibak, kemudian Saksi Kasiman berkata **"Siapa yang menyuruh"**, Saksi Ahmad Andi menjawab **"Candra Hartono"**, kemudian Saksi Kasiman kembali bertanya kepada Saksi Angga **"Kamu siapa"**? saat itu Saksi Angga menjawab **"Saya Angga alias Juanda sopir mobil ini"**, lalu Saksi Ali Basri berkata kepada Saksi Ahmad Andi, Saksi Angga, Saksi Supardi **"Inikan bibit milik perusahaan (PT.HIM) jadi jangan diambil"** kemudian Saksi Ahmad Andi menjawab **"Ini udah perintah Candra, jadi akan tetap kami ambil"**, karena situasi semakin panas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin memilih segera melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian batang bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 kepada pimpinan PT. Huma Indah Mekar, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 Saksi Ahmad Andi, Saksi Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang suruhan Terdakwa yang Saksi Ali Basri tidak kenal kembali mengambil dan menaikkan ± 527 (Lima ratus dua puluh tujuh) batang bibit karet yang terdiri dari ± 60 (enam puluh) batang bibit karet Klon PB 260 dan 467 (Empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR 303 dengan ciri-ciri bentuk daun lebih kecil dari PB 260, yang berumur sekira 2,5 tahun dimana bibit jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 disemai oleh PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) di dalam media Polibak di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), keatas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Saksi Angga, dan 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY yang dikendarai

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi Supardi yang diawasi oleh Saksi Ahmad Andi untuk dibawa kerumah Saksi Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, melihat hal tersebut Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin segera melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian batang bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 kepada pimpinan PT. Huma Indah Mekar (HIM) untuk selanjutnya dilaporkan ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa HARTONO alias CANDRA HARTONO Bin MUSLIM YUSUF bersama-sama dengan Saksi SUPARDI alias SUPAR Bin ABDUL MAJID, Saksi ANGGA alias JUANDA BAHEROM Bin BAHEROM (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AHMAD ANDI PRATAMA S.Pd Bin MARSUKI USMAN (yang perkaranya telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri menggala) dalam mengambil bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) mengakibatkan PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) mengalami kerugian bila ditafsir sebesar \pm Rp18.481.074,00 (delapan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Keberatan/*Eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tindakan upaya paksa, berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penuntutan terhadap Terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia;
1. Pelapor dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pelapor;
 2. Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka;
 3. Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Terdakwa;
 4. Tindakan Penyidik dalam menetapkan tersangka, penangkapan, dan penahanan, tidak diawali dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang sah;
 5. Penyidik tidak cukup bukti dalam menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum saat pemeriksaan pertama sebagai Tersangka setelah ditangkap dan ditahan;
7. Proses penyitaan barang bukti tidak sesuai dengan hukum;
8. Terdakwa tidak diberikan kesempatan mengajukan Saksi meringankan;
- B. Kepolisian resor Tulang Bawang tidak berwenang menangani perkara yang menjerat Terdakwa;
- C. Dakwaan jaksa harus dinyatakan batal demi hukum karena dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap;
- D. Alasan hukum keberatan atas surat dakwaan secara rinci;
 - Dengan demikian maka dapatlah Terdakwa dan Penasehat Hukum simpulkan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA PDM-57/TUBA/03/2020 Tanggal 19 Maret 2020 dalam perkara pidana Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Mgl yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Tanggal 26 Maret 2020 atas nama Terdakwa yang didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang mana dalam perumusannya telah tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, utamanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP;
 - Oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHP kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menerima Nota Keberatan (Eksepsi) ini, dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA PDM-57/TUBA/03/2020 Tanggal 19 Maret 2020 batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
 - Dan oleh karenanya sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintah membebaskan Terdakwa Hartono Alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf dari tahanan, memulihkan hak dan martabatnya dalam kedudukan semula dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Nota keberatan/Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 57 / TUBA / 03 / 2020 tanggal 19 Maret 2020 atas nama Terdakwa HARTONO alias Chandra HARTONO bin MUSLIM YUSUF di Pengadilan Negeri Menggala telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP;

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum telah melampaui lingkup eksepsi karena telah menyangkut materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan/Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak keberatan Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Pununtut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa HARTONO alias CANDRA HARTONO Bin MUSLIM YUSUF dengan menghadirkan Saksi pada acara sidang berikutnya;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ALI BASRI Bin BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Security PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) sejak tahun 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait kejadian pencurian bibit karet milik PT. HIM ditempat Saksi bekerja;
 - Bahwa telah terjadi pencurian bibit karet jenis klon PB 260 dan Klon PR 303 milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 dan Minggu 21 Mei 2017 sekira jam 08.30 wib di Areal Divisi V Blok E-10 PT.HIM Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut ketika Saksi bersama Saksi Kasiman dan Saksi Manudin sedang berpatroli di Areal Pembibitan PT. HIM tersebut di atas;
 - Bahwa yang melakukan pencurian bibit karet milik PT. HIM tersebut adalah Terdakwa Hartono alias Candra Hartono bersama dengan 6 (enam) orang yang saat itu belum Saksi kenal namanya, tetapi Saksi

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ingat orang-orangnya, dan dikemudian hari Saksi mengetahui namanya yakni Ahmad Andi Pratama, Angga, dan Supardi;

- Bahwa orang-orang tersebut dalam pencurian bibit karet itu telah berbagi tugas, seperti Terdakwa sebagai orang yang memerintahkan pengambilan bibit karet PT. HIM, Ahmad Andi Pratama sebagai pengawas lapangan, Angga dan Supardi sebagai sopir pengangkut bibit karet PT. HIM yang diambil;
- Bahwa pengambilan bibit karet milik PT. HIM dilakukan dengan dipindahkan menggunakan kendaraan angkut jenis truck colt diesel warna kuning dengan Nopol BE 9305 EY yang dikemudikan Supardi, dan mobil jenis truk warna merah dengan Nopol Saksi sudah lupa dikemudikan Angga;
- Bahwa bibit karet yang diambil atau dicuri itu masih tertanam di dalam polybag warna hitam.
- Bahwa menurut bagian pembibitan PT. HIM jumlah bibit karet milik PT. HIM yang dicuri pada hari jumat tanggal 19 mei 2017 sebanyak 700 (tujuh ratus) batang sedangkan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sebanyak 527 batang;
- Bahwa bibit karet PT. HIM yang dicuri atau diambil akan dibawa ke tiga tempat, salah satunya ke Kampung Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang bawang;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut, langsung Saksi laporkan kepada atasan Saksi di PT. HIM yang setahu Saksi telah dilanjutkan pelaporannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat pencurian bibit karet tersebut sedang berlangsung, Terdakwa saat itu terlihat berkeliling kadang menggunakan motor, kadang menggunakan mobil datang ke lokasi pencurian bibit karet, bertemu dengan orang-orang yang ada di lokasi, lalu pergi lagi begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat pencurian bibit karet tersebut Saksi bersama, Saksi Manudin dan Saksi Kasiman telah memberitahu dan melarang para pelaku saat mengambil bibit karet tersebut, tetapi orang yang bernama Ahmad Andi Pratama tetap bersikeras akan mengambil bibit karet tersebut karena sudah diperintah Terdakwa Chandra Hartono.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah Kuasa dari masyarakat Penunangan atas tanah seluas 150 hektar yang bersengketa.

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nopol mobil truk yang digunakan Angga dan supardi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan bibit karet tersebut.
- Bahwa bibit karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) disemai/ditanam di media polybag dan dikumpulkan di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan alasan dekat dengan sumber air agar memudahkan merawat dan meyiramnya.
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang mengambil/mencuri bibit karet tersebut atas perintah Terdakwa ketika Saksi Kasiman menanyakan kepada Ahmad Andi Pratama **"Siapa yang menyuruh"**, Ahmad Andi Pratama kemudian menjawab **"Candra Hartono"**, selain itu Saksi Kasiman juga bertanya kepada orang yang bernama Angga **"Kamu siapa?"** saat itu orang yang bernama Angga menjawab **"saya Angga alias Juanda sopir mobil ini"**, lalu Saksi berkata kepada mereka **"Inikan bibit milik perusahaan (PT.HIM) jadi jangan diambil"** kemudian orang yang bernama Ahmad Andi Pratama menjawab **"Ini udah perintah Candra, jadi akan tetap kami ambil"**;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian bibit karet tersebut Saksi tidak tahu pasti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak seluruh keterangan Saksi dan menyampaikan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dihadirkan di persidangan adalah palsu, karena setahu Terdakwa bibit karet dari areal pembibitan Divisi V Blok E 10 Terdakwa antar ke Kampung Sungai Nibung, bukan ke Catat.
- Bahwa menurut Terdakwa mobil yang digunakan Angga adalah mobil truck warna kuning, bukan warna merah seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya.
- Bahwa seharusnya yang melaporkan Terdakwa ke kepolisian adalah pimpinan PT. HIM bukan satpam PT. HIM.
- Bahwa menurut Terdakwa jumlah bibit karet yang diangkut oleh Terdakwa dan masyarakat bukan sebanyak 1227 batang, melainkan puluhan ribu batang lebih.

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



2. KASIMAN Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Security PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait kejadian pencurian bibit karet milik PT. HIM ditempat Saksi bekerja;
- Bahwa telah terjadi pencurian bibit karet jenis klon PB 260 dan Klon PR 303 milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 dan Minggu 21 Mei 2017 sekira jam 08.30 wib di Areal Divisi V Blok E-10 PT.HIM Tiyuh Penunungan, Kec.Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut ketika Saksi bersama Saksi Ali Basri dan Saksi Manudin sedang berpatroli di Areal Pembibitan PT. HIM tersebut di atas;
- Bahwa yang melakukan pencurian bibit karet milik PT. HIM tersebut adalah Terdakwa Hartono alias Candra Hartono bersama dengan 6 (enam) orang yang saat itu belum Saksi kenal namanya, tetapi Saksi masih ingat orang-orangnya, dan dikemudian hari Saksi mengetahui namanya yakni Ahmad Andi Pratama, Angga, dan Supardi;
- Bahwa orang-orang tersebut dalam pencurian bibit karet itu telah berbagi tugas, seperti Terdakwa sebagai orang yang memerintahkan pengambilan bibit karet PT. HIM, Ahmad Andi Pratama sebagai pengawas lapangan, Angga dan Supardi sebagai sopir pengangkut bibit karet PT. HIM yang diambil;
- Bahwa pengambilan bibit karet milik PT. HIM dilakukan dengan dipindahkan menggunakan kendaraan angkut jenis truck colt diesel warna kuning dengan Nopol BE 9305 EY yang dikemudikan Supardi, dan mobil jenis truk warnah merah dengan Nopol Saksi sudah lupa dikemudikan Angga;
- Bahwa bibit karet yang diambil atau dicuri itu masih tertanam di dalam polybag warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut bagian pembibitan PT. HIM jumlah bibit karet milik PT.HIM yang dicuri pada hari jumat tanggal 19 mei 2017 sebanyak 700 (tujuh ratus) batang sedangkan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sebanyak 527 batang;
- Bahwa bibit karet PT. HIM yang dicuri atau diambil akan dibawa ke tiga tempat, salah satunya ke Kampung Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang bawang;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut, langsung Saksi laporkan kepada atasan Saksi di PT. HIM yang setahu Saksi telah dilanjutkan pelaporannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat pencurian bibit karet tersebut sedang berlangsung, Terdakwa saat itu terlihat berkeliling kadang menggunakan motor, kadang menggunakan mobil datang ke lokasi pencurian bibit karet, bertemu dengan orang-orang yang ada di lokasi, lalu pergi lagi begitu seterusnya;
- Bahwa pada saat pencurian bibit karet tersebut Saksi bersama, Saksi Manudin dan Saksi Ali Basri telah memberitahu dan melarang para pelaku saat mengambil bibit karet tersebut, tetapi orang yang bernama Ahmad Andi Pratama tetap bersikeras akan mengambil bibit karet tersebut karena sudah diperintah Terdakwa Chandra Hartono.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah Kuasa dari masyarakat Penunangan atas tanah seluas 150 hektar yang bersengketa.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nopol mobil truk yang digunakan angga dan supardi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan bibit karet tersebut.
- Bahwa bibit karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) disemai/ditanam di media polybag dan dikumpulkan di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penunangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan alasan dekat dengan sumber air agar memudahkan merawat dan meyiramnya.
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang mengambil/mencuri bibit karet tersebut atas perintah Terdakwa ketika Saksi Kasiman menanyakan kepada Ahmad Andi Pratama **"Siapa yang menyuruh"**,

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Andi Pratama kemudian menjawab **“Candra Hartono”**, selain itu Saksi Kasiman juga bertanya kepada orang yang bernama Angga **“Kamu siapa”?** saat itu orang yang bernama Angga menjawab **“saya Angga alias Juanda sopir mobil ini”**, lalu Saksi berkata kepada mereka **“Inikan bibit milik perusahaan (PT.HIM) jadi jangan diambil”** kemudian orang yang bernama Ahmad Andi Pratama menjawab **“Ini udah perintah Candra, jadi akan tetap kami ambil”**;

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian bibit karet tersebut Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa bibit karet yang dihadirkan di persidangan adalah bibit karet milik PT. HIM yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama orang-orang yang disuruhnya dari areal pembibitan Divisi V Blok E 10 PT HIM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak seluruh keterangan Saksi dan menyampaikan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti dihadirkan di persidangan adalah palsu, karena setahu Terdakwa bibit karet dari areal pembibitan Divisi V Blok E 10 Terdakwa antar ke Kampung Sungai Nibung, bukan ke Cakat.
- Bahwa menurut Terdakwa mobil yang digunakan Angga adalah mobil truck warna kuning, bukan warna merah seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya.
- Bahwa seharusnya yang melaporkan Terdakwa ke Kepolisian adalah pimpinan PT. HIM bukan satpam PT. HIM.
- Bahwa menurut Terdakwa jumlah bibit karet yang diangkut oleh Terdakwa dan masyarakat bukan sebanyak 1227 batang, melainkan puluhan ribu batang lebih.

3. JUARNO Bin PAINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun pernah bertemu beberapa kali.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. HIM sejak bulan Mei 2015 dengan jabatan Estate Manager:
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Estate Manager adalah mengendalikan dan melaksanakan semua operasional di PT. HIM mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari pembibitan, perawatan tanaman yang belum menghasilkan, pelaksanaan penyadapan, dan perawatan tanaman yang menghasilkan.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian bibit karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), yang dilakukan Terdakwa Candra Hartono Bin Muslim Yusuf bersama-sama dengan orang yang bernama Angga, Supardi dan beberapa orang lain yang Saksi tidak tahu, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 08:30 WIB dan hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 bertempat di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian bibit karet tersebut setelah diberitahu oleh Saudara Munsir (Asisten Lapangan) selaku penanggung jawab Divisi V dan Saksi Rosmiyati;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa yang mencuri bibit karet, namun berdasarkan laporan dari satpam PT.HIM yaitu Saksi Ali Basri, Kasiman, dan Manudin yang bertugas saat itu melihat langsung bahwa orang yang melakukan pencurian bibit karet adalah orang – orang yang disuruh / diperintah oleh Terdakwa Candra Hartono.
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap bibit tanaman karet yang ada di lokasi pembibitan yaitu Saudara. Tri Wahyudi selaku asisten divisi V PT. HIM dan Mandor atas nama Saksi Rosmiyati selaku mandor pembibitan;
 - Bahwa lokasi pencurian bibit karet oleh Terdakwa dan kawan-kawannya di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat masih dalam penguasaan milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM).
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 150 hektar termasuk didalamnya areal pembibitan Divisi V Blok E 10 PT. HIM adalah milik PT.HIM.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Menggala pernah melakukan Sita Eksekusi terhadap tanah seluas 150 hektar tersebut, tapi sepengetahuan Saksi Pengadilan Negeri Menggala tidak bisa Eksekusi tanah tersebut dikarenakan ada gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT.HIM.

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi total keseluruhan bibit yang hilang dicuri orang kurang lebih 257.000 batang.
- Bahwa bibit karet yang dihadirkan di persidangan adalah bibit karet milik PT. HIM yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama orang-orang yang disuruhnya dari areal pembibitan Divisi V Blok E 10 PT HIM;
- Bahwa bibit karet milik PT. Huma Indah Mekar yang disemai/ditanam dalam media polybag untuk program Replanting dimulai pada bulan November 2014 yang berada di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat sepengetahuan Saksi dari data perusahaan bibit yang dirawat dan disemai berjumlah \pm 109.208, dari jumlah tersebut hanya sekitar \pm 82.923 batang berhasil atau sukses disemai dengan nilai investasi Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dimana bibit telah habis dicuri, sehingga PT. HIM menderita kerugian \pm Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Andi Pratama, Angga dan Supardi serta beberapa orang lainnya, adalah milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM), sebagaimana dokumen berupa : 1 (satu) lembar laporan Nursery April 2017 disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head, 1 (satu) lembar laporan jumlah bibit karet disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan mei 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Juni 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juni 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 01 Juli 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juli 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Agustus 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan agustus 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 04 September 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dibuat dan ditanam sendiri oleh Saksi Rosmiati dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) dalam media polybag dengan bentuk memanjang untuk karet jenis tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan polybag agak lebar untuk Jenis Klon PR 303, tujuan bibit karet ditanam di media polybag agar nantinya mudah dipindahkan dan akar tidak masuk kedalam tanah, pembibitan tersebut merupakan program replanting PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) untuk mengganti tanaman yang sudah tua.
- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah ± 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) disemai/ditanam di media polybag oleh PT. HIIM dan dikumpulkan di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan alasan dekat dengan sumber air agar memudahkan merawat dan meyiramnya.
- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah ± 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) dititip rawat oleh penyidik kepada PT. HIM.
- Bahwa adapun ciri-ciri bibit karet yang hilang dilokasi pembibitan di Divisi V Blok E10 areal perkebunan PT. HIM yaitu : a. bibit karet yang hilang tanggal 19 Mei 2017 sebanyak ± 700 (lebih kurang tujuh ratus) batang yaitu Klon PB2 60 yang pertumbuhan daunnya lebih besar, b. bibit karet yang hilang tanggal 21 Mei 2017 sebanyak ± 527 (lebih kurang lima ratus dua puluh tujuh) batang, dengan rincian 60 (enam puluh) batang Klon PB260 dan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR 303 yang bentuk daunnya lebih kecil dari PB 260.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar laporan Nursery April 2017 disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head, 1 (satu) lembar laporan jumlah bibit karet disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head, 1(satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan mei 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di Penumangan 02 Juni 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juni 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juli 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Agustus 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan agustus 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 04 September 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager dan Kurang lebih 1227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) batang tanaman bibit karet (dititipkan untuk dirawat berdasarkan Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti dan Berita Acara Penitipan/Rawat Barang Bukti).

- Bahwa kepada Saksi telah diperlihatkan pula bukti surat berupa : 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT PERNYATAAN dari CHANDRA HARTONO sebagai penerima khusus 12 April 2017 dari masyarakat Tiyyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo. No.07/Pdt/2009/PT.TK Jo. No.3054 K/Pdt/2010 Jo. No.276/PK/Pdt/2012 yang menerangkan bahwa Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY adalah benar mengangkut kayu / bibit karet / log / rencan milik masyarakat yang telah sah dan pasti menurut hukum. Bahwa apabila ada gugatan dari pihak manapun Saksi bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan sopir dan pemilik mobil (kendaraan) baik secara hukum maupun moral dan materiil, yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh CHANDRA HARTONO, tertulis Bandar Lampung 20 April 2017 dan 1(satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT KETERANGAN KAMPUNG Nomor : 04/SKK/SN-DT/TB/05/2017, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT.SIL/ILP, yang menerangkan bahwa, Nama Pemilik Barang : HERNI YANTO, SE, Alamat : Dusun 02 Rt.02 / Rw.02 Sungai Nibung, Tujuan : Dari Penumangan ke Sungai Nibung, Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY, yang ditandatangani oleh Pemohon HERNI YANTO, SE, Sopir SUPAR dan mengetahui Kepala Kampung Sungai Nibung MADE DASTRA RIAWAN tertanggal 04 Mei 2017.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak seluruh keterangan Saksi dan menyampaikan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa jumlah bibit karet yang diangkut Terdakwa bersama masyarakat dalam dakwaan Penuntut Umum sebanyak 1227 (seribu dua ratus dua

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh) namun menurut Saksi jumlahnya 257.000 (dua ratus lima puluh tujuh ribu), hal ini menunjukkan penuntut umum tidak konsisten dalam membuat surat dakwaannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah hibah yang Terdakwa tanyakan kepadanya.

4. MUNSIR Bin TOHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Asisten Lapangan yaitu mengawasi dan menerima laporan pekerjaan di Areal Divisi V.
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap bibit karet yang ada dilokasi pembibitan yaitu Saksi Rosmiyati (Mandor Pembibitan).
- Bahwa telah terjadi pencurian/pengambilan bibit jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), pada hariJumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 08:30 WIB dan hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa lokasi pencurian bibit karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat masih dalam penguasaan milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM).
- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dibuat dan ditanam sendiri oleh Saksi Rosmiyati dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) dalam media polybag dengan bentuk memanjang untuk karet jenis tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan polybag agak lebar untuk Jenis Klon PR 303, tujuan bibit karet ditanam di media polybag agar nantinya mudah dipisahkan dan akar tidak masuk kedalam tanah, pembibitan tersebut merupakan program replanting PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) untuk mengganti tanaman yang sudah tua, cara Saksi dan para pekerja PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) membuat/menyemai bibit ada 6 tahapan yakni, Pertama, disemai bibit

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari biji atau dari tunas yang tumbuh di perkebunan PT. Huma Indah Mekar digali kemudian dibersihkan agar jamur tidak merusak akar dan menyebabkan bibit mati, Kedua. Kemudian disiapkan media tanah yang telah dicampur dengan pupuk organi maupun kotoran sapi kedalam media polybag (agar mudah dipindah), Ketiga, kemudian baang tanaman karet tersebut di potong, agar tanaman tidak melapas kelembaban, agar tumbuh tunas dan akar baru. Keempat, kemudian dilakukan penempelan (Teknik Okulasi) dengan karet jenis lain untuk memancing menghasilkan bibit unggul, Kelima, kemudian dilakukan perawatan berupa penyiraman, penyiangan rumput dan pemberian obat hama, Keenam, setelah bibit karet berumur ± 3 tahun, bibit siap ditanam untuk program replanting.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian atau pengambilan bibit karet milik PT. HIM oleh Terdakwa bersama-sama temannya, Saksi hanya menerima laporan dari Satpam PT. HIM yang bernama Ali Basri, Manudin dan Kasiman;
- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah ± 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) disemai/ditanam di media polybag oleh PT. HIIM dan dikumpulkan di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan alasan dekat dengan sumber air agar memudahkan merawat dan meyiramnya.
- Bahwa adapun ciri-ciri bibit karet yang hilang dilokasi pembibitan di Divisi V Blok E10 areal perkebunan PT. HIM yaitu :
 - a. Bibit karet yang hilang tanggal 19 Mei 2017 sebanyak ± 700 (lebih kurang tujuh ratus) batang yaitu Klon PB260 yang pertumbuhan daunnya lebih besar.
 - b. Bibit karet yang hilang tanggal 21 Mei 2017 sebanyak ± 527 (lebih kurang lima ratus dua puluh tujuh) batang, dengan rincian 60 (enam puluh) batang Klon PB260 dan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR303 yang bentuk daunnya lebih kecil dari PB260.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar laporan Nursery April 2017 disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head, 1 (satu) lembar laporan jumlah bibit karet disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head, 1(satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mei 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Juni 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juni 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 01 Juli 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juli 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Agustus 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan agustus 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 04 September 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager dan Kurang lebih 1227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) batang tanaman bibit karet (dititipkan untuk dirawat berdasarkan Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti dan Berita Acara Penitipan/Rawat Barang Bukti).

- Bahwa kepada Saksi telah diperlihatkan pula bukti surat berupa : 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT PERNYATAAN dari CHANDRA HARTONO sebagai penerima khusus 12 April 2017 dari masyarkat Tiuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo. No.07/Pdt/2009/PT.TK Jo. No.3054 K/Pdt/2010 Jo. No.276/PK/Pdt/2012 yang menerangkan bahwa Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY adalah benar mengangkut kayu / bibit karet / log / rencenak milik masyarkat yang telah sah dan pasti menurut hukum. Bahwa apabila ada gugatan dari pihak manapun Saksi bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan sopir dan pemilik mobil (kendaraan) baik secara hukum maupun moril dan materiil, yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh CHANDRA HARTONO, tertulis Bandar Lampung 20 April 2017 dan 1(satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT KETERANGAN KAMPUNG Nomor : 04/SKK/SN-DT/TB/05/2017, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT.SIL/ILP, yang menerangkan bahwa, Nama Pemilik Barang : HERNI YANTO, SE, Alamat : Dusun 02 Rt.02 / Rw.02 Sungai Nibung, Tujuan : Dari Penumangan ke Sungai Nibung, Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY, yang ditandatangani oleh Pemohon HERNI YANTO, SE, Sopir SUPAR dan mengetahui Kepala Kampung Sungai Nibung MADE DASTRA RIAWAN tertanggal 04 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak seluruh keterangan Saksi, karena Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pengambilan atau pengangkutan bibit karet milik PT. HIM;

5. ROSMIYATI anak dari FX. SUJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. HIM sejak tahun 1994 – sekarang, dan jabatan Saksi sebagai Mandor pembibitan.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Mandor Pembibitan adalah mengawasi pekerja dalam hal pembibitan, serta melaporkan hasil pekerjaan atau pembibitan ke Kantor Divisi V PT. HIM.
- Bahwa yang bertanggung jawab langsung dengan bibit karet yang ada dilokasi pembibitan yaitu Saksi selaku mandor sesuai jam kerja, kemudian untuk diluar itu pembibitan dijaga oleh Security.
- Bahwa menurut Saksi Rosmiyati telah terjadi pidana pencurian bibit karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 08:30 WIB dan hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 bertempat di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Saksi mengetahui bibit karet tersebut ketika Saksi mengganti mandor panen untuk mengawasi karyawan panen (Penyadap) yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pembibitan, setelah selesai penyadapan, Saksi mengecek ke lokasi pembibitan kemudian ternyata di lokasi pembibitan tersebut bibit karet tidak ada, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Munsir (Asisten Divisi V) selaku penanggung jawab bahwa bibit karet telah hilang.
- Bahwa lokasi pencurian bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat masih dalam penguasaan milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM).

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dibuat dan ditanam sendiri oleh Saksi dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) dalam media polybag dengan bentuk memanjang untuk karet jenis tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan polybag agak lebar untuk Jenis Klon PR 303, tujuan bibit karet ditanam di media polybag agar nantinya mudah dipindahkan dan akar tidak masuk kedalam tanah, pembibitan tersebut merupakan program replanting PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) untuk mengganti tanaman yang sudah tua, cara Saksi dan para pekerja PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) membuat/menyemai bibit dengan 6 tahap/cara, Pertama, disemai bibit dari biji atau dari tunas yang tumbuh di perkebunan PT. Huma Indah Mekar digali kemudian dibersihkan agar jamur tidak merusak akar dan menyebabkan bibit mati, Kedua. Kemudian disipakan media tanah yang telah dicampur dengan pupuk organi maupun kotoran sapi kedalam media polybag (agar mudah dipindah), Ketiga, kemudian baang tanaman karet tersebut di potong, agar tanaman tidak melapas kelembaban, agar tumbuh tunas dan akar baru. Keempat, kemudian dilakukan penempelan (Teknik Okulasi) dengan karet jenis lain untuk memancing menghasilkan bibit unggul, Kelima, kemudian dilakukan perawatan berupa penyiraman, penyiangan rumput dan pemberian obat hama, Keenam, setelah bibit karet berumur ± 3 tahun, bibit siap ditanam untuk program replanting.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian.
- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah ± 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) yang diambil oleh Terdakwa Chandra Hartono bersama-sama Ahmad Andi Pratama, Angga, Supardi beberapa orang lainnya adalah milik PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM), sebagaimana dokumen berupa : 1 (satu) lembar laporan Nursery April 2017 disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head, 1(satu) lembar laporan jumlah bibit karet disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head, 1(satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan mei 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Juni 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juni 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 01 Juli 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan juli 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Agustus 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan agustus 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 04 September 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, yang ditunjukkan dipersidangan.

- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) disemai/ditanam di media polybag oleh PT. HIIM dan dikumpulkan di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan alasan dekat dengan sumber air agar memudahkan merawat dan meyiraminya.
- Bahwa jarak antara lokasi pembibitan dengan lokasi penyadapan tempat Saksi berada adalah sekitar \pm 500 m (lebih kurang lima ratus meter).
- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) dititip rawat oleh penyidik kepada PT. HIM.
- Bahwa adapun ciri-ciri bibit karet yang hilang di lokasi pembibitan di Divisi V Blok E10 areal perkebunan PT. HIM yaitu :
 - a. Bibit karet yang hilang tanggal 19 Mei 2017 sebanyak \pm 700 (lebih kurang tujuh ratus) batang yaitu Klon PB260 yang pertumbuhan daunnya lebih besar.
 - b. Bibit karet yang hilang tanggal 21 Mei 2017 sebanyak \pm 527 (lebih kurang lima ratus dua puluh tujuh) batang, dengan rincian 60 (enam puluh) batang Klon PB260 dan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR303 yang bentuk daunnya lebih kecil dari PB260.
- Bahwa bibit karet yang dihadirkan di persidangan adalah bibit karet milik PT. HIM yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama orang-orang yang disuruhnya dari areal pembibitan Divisi V Blok E 10 PT HIM;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar laporan Nursery April 2017 disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head, 1 (satu) lembar laporan jumlah bibit karet disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head, 1(satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan mei 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumangan 02 Juni 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juni 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 01 Juli 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juli 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Agustus 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager, 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan agustus 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 04 September 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager dan Kurang lebih 1227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) batang tanaman bibit karet (dititipkan untuk dirawat berdasarkan Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti dan Berita Acara Penitipan/Rawat Barang Bukti).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak seluruh keterangan Saksi karena Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pengambilan atau pengangkutan bibit karet milik PT. HIM;

6. SUPARDI alias SUPAR BIN ABDUL MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir truck muat singkong, pasir, bata dan Saksi kirim sesuai dengan barang yang Saksi angkut.
- Bahwa Saksi pernah mengangkut bibit karet.
- Bahwa Saksi mengangkut bibit karet diareal PT.HIM di Penumangan dan bibit karet tersebut Saksi tidak tahu milik siapa karena Saksi hanya di suruh / diperintah oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Angga alias Juanda dan Saksi Ahmad Andi Pratama;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2017, Terdakwa Candra Hartono menghubungi Saksi yang saat itu baru pulang dari Palembang melalui Handphone, saat itu Terdakwa Candra Hartono meminta Saksi untuk melakukan pengangkutan batang karet/kayu karet dari perkebunan milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat menuju pabrik kayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Tegineneng, Kab. Pesawaran dengan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 21 Mei 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi segera menuju ke areal perkebunan karet milik PT. HIM menggunakan 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY, namun karena hujan jalan menuju ke lokasi pengangkutan batang karet/kayu tidak dapat dilalui oleh mobil Saksi, kemudian Saksi segera menghubungi Terdakwa Candra Hartono, saat itu Saksi berkata **"Kayak mana ini bang? Jalan gak bisa masuk!"** lalu Terdakwa berkata **"Yaudah dari pada kamu pulang, mendingan kamu muat bibit"**, Saksi berkata **"bibit siapa bang?"** Terdakwa jawab **"Ya bibit sayalah!"** sambil mengajak Saksi menuju lokasi muat bibit karet yang berada Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), lalu Terdakwa Candra Hartono berkata **"Saya tanggung jawab kalau ada masalah, ini saya buat surat"**, sambil Terdakwa mengeluarkan kertas lalu ditulis tangan oleh Terdakwa di kolom nama, alamat, dan nomor polisi mobil Saksi, setelah ditulis surat tersebut diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi segera memuat bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 yang masih di dalam media Polibak di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) untuk dibawa kerumah Saksi Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, kab. Tulang bawang dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saat di lokasi Saksi bertemu dengan saudara Angga, Ahmad Andi Pratama dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal, dimana pada waktu itu saudara Angga sedang muat bibit tanaman karet dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah, sedangkan Saksi Ahmad Andi Pratama bertugas mengawasi beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sedang menaikan bibit karet ke truck milik Saksi dan saudara Angga, kemudian sekira Pukul 08:30 WIB Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin yang masing-masing merupakan Security PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) mendekati saudara Ahmad Andi Pratama, saudara Angga, Saksi dan orang-orang yang sedang menaikan bibit tanaman karet, kemudian Saksi Kasiman berkata **"Siapa yang menyuruh"**, saudara Ahmad Andi Pratama menjawab **"Candra Hartono"**, kemudian Saksi Kasiman juga bertanya kepada saudara Angga **"Kamu siapa?"** saat itu saudara Angga menjawab **"Saya Angga alias Juanda sopir**

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil ini”, lalu Saksi Ali Basri berkata kepada kami **“Inikan bibit milik perusahaan (PT.HIM) jadi jangan diambil”** kemudian saudara Ahmad Andi Pratama menjawab **“Ini udah perintah Candra, jadi akan tetap kami ambil”**, setelah itu Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin meninggalkan lokasi, selanjutnya saudara Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal segera mengambil bibit karet, ke atas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Angga, dan 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY yang dikendarai oleh Saksi Supardi tanpa seijin PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) untuk dibawa kerumah Saksi Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, kab. Tulang bawang.

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali diminta Terdakwa Candra Hartono untuk mengangkut batang tanaman karet untuk dibawa ke pabrik kayu yang berada di Tegineneng, Kab. Pesawaran dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa bibit karet yang Saksi angkut mau dibawa ke sungai nibung tempat adik Terdakwa yang bernama Herni.
- Bahwa benar lokasi pengambilan bibit tanaman karet di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT.HIM atas kejadian ini.
- Bahwa pada saat Saksi dan kawan – kawan mengangkat bibit karet milik PT. HIM, bibit karet tersebut di tanam dalam polybag bukan ditanam di areal;.
- Bahwa Saksi saat itu hanya melakukan pengangkutan sekali, dikarenakan saat itu truck yang dikemudikan oleh Saksi rusak di di areal perkebunan tebu milik sugar group dan harus diperbaiki selama 2 hari, setelah mobil selesai diperbaiki lalu Saksi mengantarkan bibit karet ke rumah Saksi Herni dan sampai di rumah Saksi Herni lalu bibit karet disusun di belakang rumah Saksi Herni.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali saudara Angga mengangkut bibit karet tersebut.
- Bahwa 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY adalah milik bos Saksi, dimana truck tersebut hilang dicuri orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit karet yang Saksi angkut dari areal pembibitan Divisi V Blok E 10 PT. HIM adalah bibit karet yang dihadirkan Penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT PERNYATAAN dari CHANDRA HARTONO sebagai penerima khusus 12 April 2017 dari masyarkat Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo. No.07/Pdt/2009/PT.TK Jo. No.3054 K/Pdt/2010 Jo. No.276/PK/Pdt/2012 yang menerangkan bahwa Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY adalah benar mengangkut kayu / bibit karet / log / renekan milik masyarkat yang telah sah dan pasti menurut hukum. Bahwa apabila ada gugatan dari pihak manapun saya bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan sopir dan pemilik mobil (kendaraan) baik secara hukum maupun moril dan materiil, yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh CHANDRA HARTONO, tertulis Bandar Lampung 20 April 2017 dan 1(satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT KETERANGAN KAMPUNG Nomor : 04/SKK/SN-DT/TB/05/2017, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT.SIL/ILP, yang menerangkan bahwa, Nama Pemilik Barang : HERNI YANTO, SE, Alamat : Dusun 02 Rt.02 / Rw.02 Sungai Nibung, Tujuan : Dari Penumangan ke Sungai Nibung, Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY, yang ditandatangani oleh Pemohon HERNI YANTO, SE, Sopir SUPAR dan mengetahui Kepala Kampung Sungai Nibung MADE DASTRA RIAWAN tertanggal 04 Mei 2017.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menolak seluruh keterangan Saksi dan menyampaikan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Supardi berbohong karena telah menyatakan hanya sekali atau empat kali mengangkut bibit/batang karet yang ada di areal pembibitan PT. HIM, padahal Terdakwa mengetahui Saksi Supardi sudah berkali-kali bahkan puluhan kali mengangkut bibit/batang karet dari areal pembibitan PT. HIM,;
- Bahwa batang/bibit karet yang diangkut bukanlah bibit karet yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa mobil truck yang dikendarai Saksi Supardi bernomor polisi BE 9305 EY bukan BE 9148.

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain-Saksi-Saksi sebagaimana tersebut diatas, untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar laporan Nursery April 2017 disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head.
2. 1 (satu) lembar laporan jumlah bibit karet disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head.
3. 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan mei 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Juni 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
4. 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juni 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 01 Juli 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
5. 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juli 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Agustus 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
6. 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan agustus 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 04 September 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
7. Disita dari Saksi Ahmad Andi Pratama S.Pd Bin Marzuki Usman (*yang perkaranya telah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala*);
8. Kurang lebih 1227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) batang tanaman bibit karet.
9. Disita dari Saksi Ahmad Andi Pratama S.Pd Bin Marzuki Usman (*yang perkaranya telah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala*);
10. 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT PERNYATAAN dari CHANDRA HARTONO sebagai penerima khusus 12 April 2017 dari masyarkat Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo. No.07/Pdt/2009/PT.TK Jo. No.3054 K/Pdt/2010 Jo. No.276/PK/Pdt/2012 yang menerangkan bahwa Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY adalah benar mengangkut kayu / bibit karet / log / renekan milik masyarkat yang telah sah dan pasti menurut hukum. Bahwa apabila ada gugatan dari pihak manapun saya bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan sopir dan pemilik mobil (kendaraan) baik secara hukum maupun moril dan materiil,

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh CHANDRA HARTONO,
tertulis Bandar Lampung 20 April 2017.

11. 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT KETERANGAN KAMPUNG Nomor : 04/SKK/SN-DT/TB/05/2017, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT.SIL/ILP, yang menerangkan bahwa, Nama Pemilik Barang : HERNI YANTO, SE, Alamat : Dusun 02 Rt.02 / Rw.02 Sungai Nibung, Tujuan : Dari Penumangan ke Sungai Nibung, Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY, yang ditandatangani oleh Pemohon HERNI YANTO, SE, Sopir SUPAR dan mengetahui Kepala Kampung Sungai Nibung MADE DASTRA RIAWAN tertanggal 04 Mei 2017.

Disita dari Saksi Supardi alias Supar bin Abdul Majid, Cs *(yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke kepolisian terkait dengan Terdakwa telah dituduh memprovokasi warga untuk mengambil bibit karet di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM);
- Bahwa Terdakwa adalah penerima kuasa dari masyarakat Penumangan sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui areal PT.HIM Divisi 5 Blok E10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) itu adalah lahan yang diakui masyarakat Penumangan sebagai objek tanah yang masuk dalam perkara perdata yang sudah diputus Mahkamah Agung RI dan dimenangkan oleh Masyarakat Penumangan serta objek tersebut sudah di Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl Jo Nomor: 07/Pdt/2009/PT.TK jo Nomor: 3054 K/PDT/2010 Jo Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Maret 2013 dan PT. HIM telah menempuh upaya hukum luar biasa / PK dengan register Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2015 dengan amar putusan ditolak (permohonan PK PT. HIM ditolak) serta semua tanam tumbuh diatasnya tersebut adalah merupakan milik masyarakat penumangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit karet yang berada di lahan seluas ± 150 hektar itu adalah ditanam oleh PT.HIM.
- Bahwa jumlah bibit karet diangkut lebih dari 200 dan kondisi bibit karet tersebut akarnya sudah ada ditanah.
- Bahwa nama – nama sopir yang mengangkut bibit karet yaitu Sdr.Angga, Sdr.Ian, Sdr.Toni, Sdr.Muhlisi, Saksi Supardi dan masih banyak yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Supardi mengangkut bibit karet lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa kendaraan yang dipakai Saksi Supardi untuk mengangkut bibit karet yaitu truck warna kuning dan bukan warna merah seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa ongkos untuk satu kali jalan yang Terdakwa bayarkan kepada sopir truck sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa total banyaknya truck sekitar 40 mobil dengan tujuan Sungai Nibung, dan selain itu juga ada sekitar 200 mobil truck lain isi bibit untuk dipindahkan.
- Bahwa bibit karet yang berjumlah lebih kurang 40 mobil itu adalah milik Masyarakat karena berada diatas tanah milik masyarakat.
- Bahwa pohon karet di objek tersebut ditebang dan di cabut karena pohon karet sudah tua tidak produktif lagi sehingga ditebang dan dicabut lalu ditanami singkong oleh masyarakat.
- Bahwa yang menanam pohon karet adalah PT.HIM.
- Bahwa tanaman pohon karet yang ditanam PT.HIM ditebang dan dicabut oleh masyarakat karena berdasarkan putusan pengadilan bahwa tanah dan tanam tumbuh tersebut adalah milik masyarakat penumangan.
- Bahwa pada saat pemindahan bibit karet, adik Terdakwa ikut dan berada dilokasi.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa Polisi tanpa SPDP.
- Bahwa kondisi dilokasi tanah seluas 150 hektar saat ini masih berjalan proses pengambilan bibit karet tersebut.
- Bahwa pembagian tanah 150 hektar sudah jelas dan adil dibagikan kepada masyarakat penumangan berdasarkan Putusan Pengadilan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa yang mengambil bibit karet disungai nibung tempat adik Terdakwa yakni Penyidik Yudi Irwanto yang mengambil bibit karet disungai nibung dan dijual oleh penyidik.

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah Terdakwa tanyakan kepada penyidik yudi irwanto akan tetapi tidak ada jawaban, dan Terdakwa sudah menanyakan pula kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang bahwa tidak ada SPDP penyitaan barang bukti tersebut.
- Bahwa untuk kuasa yang diberikan kepada Terdakwa adalah pada tahun 2015 kuasa untuk menguruskan permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung kemudian kuasa untuk menghadap dan berbicara guna mewakili kepentingan pemberi kuasa yang sudah Terdakwa lakukan adalah melakukan audensi dengan Kapolda Lampung, melaporkan ke Komnas HAM, melaporkan ke Badan Pengawas MA, KY RI, JAMWAS KEJAGUNG, KOMISI KEJAKSAAN, KOMISI III DPR RI SERTA melaporkan kepada Presiden RI dan telah dibalas oleh Presiden RI yang pada pokoknya bahwa presiden telah menerima laporan Terdakwa dan telah melakukan kajian perkara tersebut telah memiliki putusan kekuatan hukum tetap dan tanah berikut tanam tumbuh telah milik masyarakat, Bahwa dalam surat kuasa tersebut memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan penebangan, pengangkutan, penjualan terhadap tanam tumbuh yang berada di atasnya termasuk didalamnya bibit karet tersebut dan bibit karet tersebut selain digali untuk ditanam sendiri / dijual yang masih tersisa sampai sekarang ditebang, dibongkar untuk membersihkan lahan untuk ditanam singkong sedangkan bibit karet tersebut seluruhnya / sebagian bukan milik PT. HIM dan Terdakwa sendiri sebagai penerima kuasa tidak pernah memerintahkan Saksi AHMAD ANDI PRATAMA, Saksi SUPARDI dan Saksi ANGGA atau siapaun juga untuk mengambil bibit karet PT. HIM dan ada surat pernyataan Terdakwa secara tertulis bermaterai yang secara tegas bahwa bibit yang diangkut tersebut adalah sah dan pasti menurut milik masyarakat, Bahwa putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Pengadilan Negeri Menggala dikarenakan para tergugat (masyarakat) mengajukan banding akan tetapi tidak mampu untuk melunaskan biaya perkara yang baru dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga banding tersebut dinyatakan gugur / batal sedangkan isi dari amar putusan tersebut seluruh permohonan penggugat / PT. HIM memohonkan tanah dan tanam tumbuh di atasnya untuk dinyatakan sah milik PT. HIM ditolak dan didalam pertimbangan putusan tersebut secara tegas majelis hakim berpendapat bahwa

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi dan telah dilakukan upaya hukum PK maka bukan kewenangan Peradilan pertama untuk membatalkan putusan pengadilan yang lebih tinggi yaitu MA RI sedangkan didalam amar putusan nomor : 15/Pdt.G/2015/PN Mgl hanya menyatakan bahwa PT. HIM telah memberikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan didalam amar putusan Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl Jo Nomor : 07/Pdt/2009/PT.TK jo Nomor: 3054 K/PDT/2010 Jo Nomor: 276 PK/PDT/2012 telah berkekuatan hukum tetap diantaranya amar putusan yang pada pokoknya memerintahkan PT. HIM untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat.

- Bahwa untuk uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tidak ada hubungannya dengan Terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat ini warga belum menerima uang ganti rugi dari PT.HIM.
- Bahwa bibit karet yang dikirimkan ke rumah adik Terdakwa di Sungai Nibung rencananya mau Terdakwa tanam sendiri.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian dari masyarakat Tiyuh Penunangan yang melakukan gugatan kepada PT. HIM, sesuai dengan putusan perdata Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl Jo Nomor : 07/Pdt/2009/PT.TK jo Nomor: 3054 K/PDT/2010 Jo Nomor: 276 PK/PDT/2012, tetapi Terdakwa merupakan penerima kuasa dari para penggugat yang tercantum dalam amar putusan.
- Bahwa surat kuasa yang di berikan dari para penggugat kepada Terdakwa saat ini disita di Polda Lampung dengan SURAT TANDA PENERIMAAN Nomor: STP/100-A/VI/SUBDIT- 1/2017/DIT RESKRIMUM, meskipun perkara tersebut sudah dihentikan akan tetapi surat kuasa tersebut sudah berulang ulang kali Terdakwa tanya kepada Penyidik di Polda Lampung belum dikembalikan dengan alasan masih dilakukan pencarian dan belum ketemu.
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada Terdakwa adalah TIFRONI, SUKMAN, LISON, RUSMADI, MAN YADI, SUWARDI, MUHLISI, RUDI THALIB, ALI HASAN, HARJONI, BASIT, SUBIR, JUANDA MALIKI, M. SALEH dan lainnya Terdakwa lupa karena jumlahnya ratusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menolak keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana penuh rekayasa.
- Bahwa Terdakwa merupakan kuasa dari masyarakat yang berhak terhadap lahan dan tanam tumbuh ditanah seluas 150 hektar berdasarkan Putusan pengadilan nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl Jo Nomor : 07/Pdt/2009/PT.TK jo Nomor: 3054 K/PDT/2010 Jo Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Maret 2013 dan PT. HIM sendiri telah menempuh upaya hukum luar biasa / PK dengan register Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2015 dengan amar putusan ditolak (permohonan PK PT. HIM ditolak), dimana Terdakwa tidak melihat adanya putusan perdata lain terhadap objek tersebut, oleh karena itu demi terbukanya perkara ini penuntut umum dipersidangan menunjukan dan menyerahkan dokumen-dokumen terkait pembuktian dan telah dicatat oleh panitera berupa :
 - Fotocopy Putusan Perdata Pengadilan Negeri Menggala Nomor.04/Pdt.G/2007/PN.MGL.
 - Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 07/PDT/2009/PT.TK.
 - Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor:3054.K/Pdt/2010.
 - Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor :15/Pdt.G/2015/PN Mgl tanggal 30 Agustus 2016 (tentang perkara wanprestasi).
 - Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:36/PDT/2017/PT.TJK.
 - Foto copy Surat Pencabutan Kuasa/ Pembatalan kuasa Tim 13 tanggal 07 Mei 2012.
 - 1 (satu) buah fotocopy check Bank Mandiri tanggal 14 Maret 2012 dengan total Rp2.000.000.0000,00 (Dua milyar rupiah) yang diketahui Kepala Kampung Penumangan yaitu Lison, dan perwakilan masyarakat Bob Hasan dan Saidi.
 - 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 14 Maret 2012 untuk pembayaran penyelesaian tanah hibah dalam bentuk Giro yang diterima dari M. A Pahlevi Pengerang yang diketahui Kepala kampung Penumangan, perwakilan masyarakat penumangan yaitu Bob Hasan dan Saidi.

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy check dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 31 Mei 2013 senilai Rp7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota Kesepakatan yang dibuat pada hari jumat tanggal 02 Maret 2012.
- 1 (satu) Copy berita acara pertemuan dan penyerahan cek tanggal 04 Juni 2013.
- 1 (satu) Copy Berita Acara Permohonan Eksekusi Putusan Nomor.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo Nomor 07/PDT/2009/PT.TK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:3054.K/Pdt/2010.
- 1(satu) lembar fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo Nomor 07/PDT/2009/PT.TK Jo Nomor:3054.K/Pdt/2010 Jo Nomor: 276. PK/PDT/2012 hari kamis tanggal 08 Oktober 2015, dimana barang sitaan tersebut dititipkan kepada Sdr. Darmawan selaku Plh. Kepala Kampung Penumangan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Menggala Nomor : W9-U6/376/HK.02/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal penjelasan, 4 (empat) bendel fotocopy yang berisi nama masyarakat yang ada dalam putusan Putusan Nomor.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo Nomor 07/PDT/2009/PT.TK Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor:3054.K/Pdt/2010, dimana setiap nama masyarakat telah didokumentasi berupa foto, dan menandatangani a. Pembayaran pelepasan hak atas tanah berikut taman di atasnya sebagaimana dalam putusan mahkamah agung republik indonesia nomor: 3054 K/Pdt/2010, b. Surat pernyataan, c. Surat kuasa, d. surat pernyataan, e. Tanda terima pembayaran pelepasan hak atas tanah berikut tanam tumbuh di atasnya sebagaimana dalam putusan mahkamah agung republik indonesia nomor: 3054 K/Pdt/2010.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. TIFRONI,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa adalah penerima Kuasa dari masyarakat penumangan.
- Bahwa Saksi merupakan bagian masyarakat penumangan yang memberikan kuasa kepada Terdakwa.

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 November 2017, Saksi dan Terdakwa mendatangi Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan bertemu dengan Kasi Pidum yang bernama Bani Ginting lalu Saksi dan Terdakwa menanyakan tentang SPDP dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala, lalu dijawab Kasi Pidum tidak ada SPDP dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendatangi Pengadilan Negeri Menggala pada saat itu juga untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Menggala akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri Menggala pada saat itu tidak ada ditempat lalu Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Panmud Pidana yang bernama Engli Tirta Satria kemudian Saksi dan Terdakwa menanyakan tentang surat izin penyitaan barang bukti bibit dari Pengadilan Negeri Menggala, kemudian dijawab Panmud Pidana bahwa surat izin penyitaan barang bukti bibit tidak ada izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa barang bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan adalah berita acara warga memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengelola, menebang, dan mengosongkan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini di areal 150 hektar tersebut masih ada kegiatan penebangan pohon karet.
- Bahwa bibit karet itu masuk kedalam areal tanah hibah / sengketa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa mengelola tanah hibah / sengketa tersebut tidak ada pihak dari PT. HIM atau kepolisian yang menegur.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah palsu karena tidak ada bibit karet didalam polybag, dan barang bukti yang Saksi angkut itu tidak ada daunnya.
- Bahwa Saksi Supardi mengangkut bibit karet menggunakan mobil truck sudah berpuluh – puluh kali.
- Bahwa Ongkos yang dibayarkan kepada Saksi Supardi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekali narik muatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil truck warna merah.
- Bahwa Tanah hibah / sengketa tersebut adalah milik masyarakat berdasarkan putusan pengadilan.
- Bahwa Harga sewa mobil untuk menderek mencabut bibit pohon karet sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar.

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada Putusan Pengadilan yang memenangkan masyarakat, PT.HIM tidak pernah lagi ke objek tersebut.
- Bahwa lahan 150 Hektar tersebut sekarang ditanami oleh masyarakat dengan singkong dan tanaman pisang dan tidak ada peringatan atau larangan dari perusahaan.
- Bahwa Saksi pertama kali orang yang menerima putusan PK dari Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa Saksi sebagai salah 1 (satu) pihak didalam perkara tersebut.
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl Jo Nomor : 07/Pdt/2009/PT.TK jo Nomor: 3054 K/PDT/2010 Jo Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Maret 2013 dan PT. HIM sendiri telah menempuh upaya hukum luar biasa / PK dengan register Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2015 dengan amar putusan ditolak (permohonan PK PT. HIM ditolak) berserta tanam tumbuh tersebut merupakan milik masyarakat penumangan.
- Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksi lakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat dan melakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanah tersebut secara adil.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60 hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukum karena Terdakwa tidak bersalah.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkan kasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas Ham, Ombusmen RI, Bawas MA RI, Kapolri, LPSK, Jaksa Agung RI dan lain – lain.
- Bahwa Terdakwa pernah diundang Pemda Tulang Bawang Barat untuk dengar pendapat bahwa tanah hibah / sengketa tersebut adalah milik masyarakat.
- Bahwa jalan masuk ke kantor PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) saat ini telah di portal oleh masyarakat, dimana karyawan PT. HIM untuk lewat harus ijin masyarakat.
- Bahwa ciri – ciri bibit karet yang Saksi Rudi Thalib ambil adalah umur bibit kurang lebih umur 4 tahun, tinggi 4 sampai dengan 5 meter, sudah ada akar yang masuk kedalam tanah, dan digali pakai linggis, daunnya dipotong lalu pohonnya diangkut masuk kedalam truk, polibeknya tidak ada lagi.

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditawarkan uang sebesar 5,5 Milyar dari bapak azis samsudin perwakilan dari PT.HIM untuk mengosongkan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa seluas 5 hektar yang masuk dalam tanah 150 hektar tersebut mau di hibahkan Terdakwa untuk bangun pesantren.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 150 hektar tersebut belum dibayar kepada masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah penerima Kuasa dari masyarakat penumangan.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017, Saksi dan Terdakwa mendatangi Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan bertemu dengan Kasi Pidum yang bernama Bani Ginting lalu Saksi dan Terdakwa menanyakan tentang SPDP dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala, lalu dijawab Kasi Pidum tidak ada SPDP dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa Bahwa Saksi dan Terdakwa mendatangi Pengadilan Negeri Menggala pada saat itu juga untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Menggala akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri Menggala pada saat itu tidak ada ditempat lalu Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Panmud Pidana yang bernama Engli Tirta Satria kemudian Saksi dan Terdakwa menanyakan tentang surat izin penyitaan barang bukti bibit dari Pengadilan Negeri Menggala, kemudian dijawab Panmud Pidana bahwa surat izin penyitaan barang bukti bibit tidak ada izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa barang bukti surat yang ditunjukan dipersidangan adalah berita acara warga memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengelola, menebang, dan mengosongkan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini di areal 150 hektar tersebut masih ada kegiatan penebangan pohon karet.
- Bahwa bibit karet itu masuk kedalam areal tanah hibah / sengketa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa mengelola tanah hibah / sengketa tersebut tidak ada pihak dari PT. HIM atau kepolisian yang menegur.

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah palsu karena tidak ada bibit karet didalam polybag, dan barang bukti yang Saksi angkut itu tidak ada daunnya.
- Bahwa Saksi Supardi mengangkut bibit karet menggunakan mobil truck sudah berpuluh – puluh kali.
- Bahwa Ongkos yang dibayarkan kepada Saksi Supardi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekali narik muatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil truck warna merah.
- Bahwa Tanah hibah / sengketa tersebut adalah milik masyarakat berdasarkan putusan pengadilan.
- Bahwa Harga sewa mobil untuk menderek mencabut bibit pohon karet sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar.
- Bahwa setelah ada Putusan Pengadilan yang memenangkan masyarakat, PT.HIM tidak pernah lagi ke objek tersebut.
- Bahwa lahan 150 Hektar tersebut sekarang ditanami oleh masyarakat dengan singkong dan tanaman pisang dan tidak ada peringatan atau larangan dari perusahaan.
- Bahwa Saksi pertama kali orang yang menerima putusan PK dari Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa Saksi sebagai salah 1 (satu) pihak didalam perkara tersebut.
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl Jo Nomor : 07/Pdt/2009/PT.TK jo Nomor: 3054 K/PDT/2010 Jo Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Maret 2013 dan PT. HIM sendiri telah menempuh upaya hukum luar biasa / PK dengan register Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2015 dengan amar putusan ditolak (permohonan PK PT. HIM ditolak) berserta tanam tumbuh tersebut merupakan milik masyarakat penunangan.
- Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksi lakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat dan melakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanah tersebut secara adil.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60 hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukum karena Terdakwa tidak bersalah.

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkan kasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas Ham, Ombusmen RI, Bawas MA RI, Kapolri, LPSK, Jaksa Agung RI dan lain – lain.
- Bahwa Terdakwa pernah diundang Pemda Tulang Bawang Barat untuk dengar pendapat bahwa tanah hibah / sengketa tersebut adalah milik masyarakat.
- Bahwa jalan masuk ke kantor PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) saat ini telah di portal oleh masyarakat, dimana karyawan PT. HIM untuk lewat harus ijin masyarakat.
- Bahwa ciri – ciri bibit karet yang Saksi Rudi Thalib ambil adalah umur bibit kurang lebih umur 4 tahun, tinggi 4 sampai dengan 5 meter, sudah ada akar yang masuk kedalam tanah, dan digali pakai linggis, daunnya dipotong lalu pohonnya diangkut masuk kedalam truk, polibeknya tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditawarkan uang sebesar 5,5 Milyar dari bapak azis samsudin perwakilan dari PT.HIM untuk mengosongkan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa seluas 5 hektar yang masuk dalam tanah 150 hektar tersebut mau di hibahkan Terdakwa untuk bangun pesantren.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 150 hektar tersebut belum dibayar kepada masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MOHLISI MANAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa adalah penerima Kuasa dari masyarakat penumangan.
- Bahwa Saksi merupakan bagian masyarakat penumangan yang memberikan kuasa kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017, Saksi dan Terdakwa mendatangi Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan bertemu dengan Kasi Pidum yang bernama Bani Ginting lalu Saksi dan Terdakwa menanyakan tentang SPDP dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala, lalu dijawab Kasi Pidum tidak ada SPDP dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala.

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendatangi Pengadilan Negeri Menggala pada saat itu juga untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Menggala akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri Menggala pada saat itu tidak ada ditempat lalu Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Panmud Pidana yang bernama Engli Tirta Satria kemudian Saksi dan Terdakwa menanyakan tentang surat izin penyitaan barang bukti bibit dari Pengadilan Negeri Menggala, kemudian dijawab Panmud Pidana bahwa surat izin penyitaan barang bukti bibit tidak ada izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa barang bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan adalah berita acara warga memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengelola, menebang, dan mengosongkan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini di areal 150 hektar tersebut masih ada kegiatan penebangan pohon karet.
- Bahwa bibit karet itu masuk kedalam areal tanah hibah / sengketa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa mengelola tanah hibah / sengketa tersebut tidak ada pihak dari PT. HIM atau kepolisian yang menegur.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah palsu karena tidak ada bibit karet didalam polybag, dan barang bukti yang Saksi angkut itu tidak ada daunnya.
- Bahwa Saksi Supardi mengangkut bibit karet menggunakan mobil truck sudah berpuluh – puluh kali.
- Bahwa Ongkos yang dibayarkan kepada Saksi Supardi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekali narik muatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil truck warna merah.
- Bahwa Tanah hibah / sengketa tersebut adalah milik masyarakat berdasarkan putusan pengadilan.
- Bahwa Harga sewa mobil untuk menderek mencabut bibit pohon karet sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar.
- Bahwa setelah ada Putusan Pengadilan yang memenangkan masyarakat, PT.HIM tidak pernah lagi ke objek tersebut.
- Bahwa lahan 150 Hektar tersebut sekarang ditanami oleh masyarakat dengan singkong dan tanaman pisang dan tidak ada peringatan atau larangan dari perusahaan.
- Bahwa Saksi pertama kali orang yang menerima putusan PK dari Pengadilan Negeri Menggala.

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai salah 1 (satu) pihak didalam perkara tersebut.
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl Jo Nomor : 07/Pdt/2009/PT.TK jo Nomor: 3054 K/PDT/2010 Jo Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Maret 2013 dan PT. HIM sendiri telah menempuh upaya hukum luar biasa / PK dengan register Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2015 dengan amar putusan ditolak (permohonan PK PT. HIM ditolak) berserta tanam tumbuh tersebut merupakan milik masyarakat penunangan.
- Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksi lakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat dan melakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanah tersebut secara adil.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60 hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukum karena Terdakwa tidak bersalah.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkan kasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas Ham, Ombusmen RI, Bawas MA RI, Kapolri, LPSK, Jaksa Agung RI dan lain – lain.
- Bahwa Terdakwa pernah diundang Pemda Tulang Bawang Barat untuk dengar pendapat bahwa tanah hibah / sengketa tersebut adalah milik masyarakat.
- Bahwa jalan masuk ke kantor PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) saat ini telah di portal oleh masyarakat, dimana karyawan PT. HIM untuk lewat harus ijin masyarakat.
- Bahwa ciri – ciri bibit karet yang Saksi Rudi Thalib ambil adalah umur bibit kurang lebih umur 4 tahun, tinggi 4 sampai dengan 5 meter, sudah ada akar yang masuk kedalam tanah, dan digali pakai linggis, daunnya dipotong lalu pohonnya diangkut masuk kedalam truk, polibeknya tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditawarkan uang sebesar 5,5 Milyar dari bapak azis samsudin perwakilan dari PT.HIM untuk mengosongkan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa seluas 5 hektar yang masuk dalam tanah 150 hektar tersebut mau di hibahkan Terdakwa untuk bangun pesantren.

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 150 hektar tersebut belum dibayar kepada masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. RUDI THALIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa adalah penerima Kuasa dari masyarakat penumangan.
- Bahwa Saksi masih ingat pada tanggal 30 November 2017, Saksi dan Terdakwa mendatangi Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan kami bertemu dengan Kasi Pidum yang bernama Bani Ginting lalu kami menanyakan tentang SPDP dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala, lalu dijawab Kasi Pidum tidak ada SPDP dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendatangi Pengadilan Negeri Menggala pada saat itu juga kami ingin bertemu dengan Ketua PN Menggala akan tetapi Ketua PN Menggala pada saat itu tidak ada ditempat lalu kami bertemu dengan Panmud Pidana yang bernama Engli Tirta Satria kemudian kami menanyakan tentang surat izin penyitaan barang bukti bibit dari PN Menggala, kemudian dijawab Panmud Pidana bahwa surat izin penyitaan barang bukti bibit tidak ada izin penyitaan dari Ketua PN Menggala.
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat melakukan kegiatan di areal 150 hektar tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan.
- Bahwa Saksi merupakan bagian masyarakat penumangan yang memberikan kuasa kepada Terdakwa.
- Bahwa barang bukti surat yang ditunjukan dipersidangan adalah berita acara warga memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengelola, menebang, dan mengosongkan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui di areal 150 hektar tersebut masih ada kegiatan penebangan pohon karet.
- Bahwa bibit karet itu masuk kedalam areal tanah hibah / sengketa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa mengelola tanah hibah / sengketa tersebut tidak ada pihak dari PT. HIM atau kepolisian yang menegur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah palsu karena tidak ada bibit karet didalam polibek, dan barang bukti yang Saksi angkut itu tidak ada daunnya.
- Bahwa Saksi Supardi mengangkut bibit karet menggunakan mobil truck sudah berpuluh – puluh kali.
- Bahwa ongkos yang dibayarkan kepada Saksi Supardi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekali narik muatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil truck warna merah.
- Bahwa Tanah hibah / sengketa tersebut adalah milik masyarakat berdasarkan Putusan Pengadilan.
- Bahwa harga sewa mobil untuk menderek mencabut bibit pohon karet sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar.
- Bahwa setelah ada Putusan Pengadilan yang memenangkan masyarakat, PT.HIM tidak pernah lagi ke objek tersebut.
- Bahwa lahan 150 Ha tersebut sekarang ditanami oleh masyarakat dengan singkong dan tanaman pisang dan tidak ada peringatan atau larangan dari perusahaan.
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl Jo Nomor : 07/Pdt/2009/PT.TK jo Nomor: 3054 K/PDT/2010 Jo Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Maret 2013 dan PT. HIM sendiri telah menempuh upaya hukum luar biasa / PK dengan register Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2015 dengan amar putusan ditolak (permohonan PK PT. HIM ditolak) berserta tanam tumbuh tersebut merupakan milik masyarakat penunangan.
- Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksi lakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat dan melakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanah tersebut secara adil.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60 hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukum karena Terdakwa tidak bersalah.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkan kasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas Ham, Ombusmen RI, Bawas MA RI, Kapolri, LPSK, Jaksa Agung RI dan lain – lain.

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diundang Pemda Tulang Bawang Barat untuk dengar pendapat bahwa tanah hibah / sengketa tersebut adalah milik masyarakat.
- Bahwa jalan masuk ke kantor PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) saat ini telah di portal oleh masyarakat, dimana karyawan PT. HIM untuk lewat harus ijin masyarakat.
- Bahwa Ciri – ciri bibit karet yang Saksi Rudi Thalib ambil adalah umur bibit kurang lebih umur 4 tahun, tinggi 4 sampai dengan 5 meter, sudah ada akar yang masuk kedalam tanah, dan digali pakai linggis, daunnya dipotong lalu pohonnya diangkut masuk kedalam truk, polibeknya tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditawarkan uang sebesar 5,5 Milyar dari bapak azis samsudin perwakilan dari PT.HIM untuk mengosongkan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa seluas 5 hektar yang masuk dalam tanah 150 hektar tersebut mau di hibahkan Terdakwa untuk bangun pesantren.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 150 hektar tersebut belum dibayar kepada masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa adalah penerima Kuasa dari masyarakat penumangan.
- Bahwa Saksi merupakan bagian masyarakat penumangan yang memberikan kuasa kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017, Saksi dan Terdakwa mendatangi Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan bertemu dengan Kasi Pidum yang bernama Bani Ginting lalu Saksi dan Terdakwa menanyakan tentang SPDP dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala, lalu dijawab Kasi Pidum tidak ada SPDP dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendatangi Pengadilan Negeri Menggala pada saat itu juga untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Menggala akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri Menggala pada saat itu tidak ada ditempat lalu Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Panmud Pidana yang bernama Engli Tirta Satria kemudian Saksi dan Terdakwa

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang surat izin penyitaan barang bukti bibit dari Pengadilan Negeri Menggala, kemudian dijawab Panmud Pidana bahwa surat izin penyitaan barang bukti bibit tidak ada izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala.

- Bahwa barang bukti surat yang ditunjukan dipersidangan adalah berita acara warga memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengelola, menebang, dan mengosongkan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini di areal 150 hektar tersebut masih ada kegiatan penebangan pohon karet.
- Bahwa bibit karet itu masuk kedalam areal tanah hibah / sengketa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa mengelola tanah hibah / sengketa tersebut tidak ada pihak dari PT. HIM atau kepolisian yang menegur.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah palsu karena tidak ada bibit karet didalam polybag, dan barang bukti yang Saksi angkut itu tidak ada daunnya.
- Bahwa Saksi Supardi mengangkut bibit karet menggunakan mobil truck sudah berpuluh – puluh kali.
- Bahwa Ongkos yang dibayarkan kepada Saksi Supardi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekali narik muatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil truck warna merah.
- Bahwa Tanah hibah / sengketa tersebut adalah milik masyarakat berdasarkan putusan pengadilan.
- Bahwa Harga sewa mobil untuk menderek mencabut bibit pohon karet sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar.
- Bahwa setelah ada Putusan Pengadilan yang memenangkan masyarakat, PT.HIM tidak pernah lagi ke objek tersebut.
- Bahwa lahan 150 Hektar tersebut sekarang ditanami oleh masyarakat dengan singkong dan tanaman pisang dan tidak ada peringatan atau larangan dari perusahaan.
- Bahwa Saksi pertama kali orang yang menerima putusan PK dari Pengadilan Negeri Menggala.
- Bahwa Saksi sebagai salah 1 (satu) pihak didalam perkara tersebut.
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl Jo Nomor : 07/Pdt/2009/PT.TK jo Nomor: 3054 K/PDT/2010 Jo Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Maret 2013 dan PT. HIM sendiri telah menempuh upaya hukum luar

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa / PK dengan register Nomor: 276 PK/PDT/2012 yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2015 dengan amar putusan ditolak (permohonan PK PT. HIM ditolak) berserta tanam tumbuh tersebut merupakan milik masyarakat penumangan.

- Bahwa setelah putusan PK tersebut sudah Saksi baca yang Saksi lakukan adalah Saksi memberitahukan kepada masyarakat dan melakukan musyawarah kepada masyarakat untuk menguasai tanah tersebut secara adil.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 60 hari di Polda Lampung akan tetapi Terdakwa dibebaskan demi hukum karena Terdakwa tidak bersalah.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melaporkan kasus ini kepada, Presiden RI, KPK RI, Komnas Ham, Ombusmen RI, Bawas MA RI, Kapolri, LPSK, Jaksa Agung RI dan lain – lain.
- Bahwa Terdakwa pernah diundang Pemda Tulang Bawang Barat untuk dengar pendapat bahwa tanah hibah / sengketa tersebut adalah milik masyarakat.
- Bahwa jalan masuk ke kantor PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) saat ini telah di portal oleh masyarakat, dimana karyawan PT. HIM untuk lewat harus ijin masyarakat.
- Bahwa ciri – ciri bibit karet yang Saksi Rudi Thalib ambil adalah umur bibit kurang lebih umur 4 tahun, tinggi 4 sampai dengan 5 meter, sudah ada akar yang masuk kedalam tanah, dan digali pakai linggis, daunnya dipotong lalu pohonnya diangkut masuk kedalam truk, polibeknya tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah ditawarkan uang sebesar 5,5 Milyar dari bapak azis samsudin perwakilan dari PT.HIM untuk mengosongkan tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa seluas 5 hektar yang masuk dalam tanah 150 hektar tersebut mau di hibahkan Terdakwa untuk bangun pesantren.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas 150 hektar tersebut belum dibayar kepada masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi *a de charge* tersebut di atas, untuk menguatkan dalil bantahannya Terdakwa juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor 3054 K/PDT/2010, diberi tanda T-1;
- Foto copy Putusan Perkara Perdata Nomor 276 PK/PDT/2012, diberi tanda T-2;
- Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl jo Nomor 07/PDT/2007/PT.Tk jo Nomor 3054 K/PDT/2010 jo Nomor 276 PK/PDT/2012 tentang Perintah untuk melaksanakan Aanmanning, diberi tanda T-3;
- Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl jo Nomor 07/PDT/2007/PT.Tk jo Nomor 3054 K/PDT/2010 jo Nomor 276 PK/PDT/2012 tentang Perintah untuk Melaksanakan Sita Eksekusi, diberi tanda T-4;
- Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl jo Nomor 07/PDT/2007/PT.Tk jo Nomor 3054 K/PDT/2010 jo Nomor 276 PK/PDT/2012, diberi tanda T-5;
- Foto copy Peta Lokasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kanwil Tulang Bawang, diberi tanda T-6;
- Foto copy Berita Acara Rapat di Pemda Tulang Bawang Barat tanggal 28 Oktober 2015, diberi tanda T-7;
- Foto copy Surat balasan dari Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-40/Kemensetneg/D-1/HKM/HK.06.02/03/2017 tertanggal & Maret 2017, diberi tanda T-8;
- Asli Surat balasan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diberi tanda T-9;
- Foto copy Surat Tanda Terima Penyitaan Barang Bukti oleh Penyidik Polda Lampung, diberi tanda T-10
- Foto copy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SPPP/88.4/X/Subdit – I/2017/DITRESKRIMUM, diberi tanda T-11;
- Foto copy Berita Acara Pengeluaran Tahanan tertanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda T-12;
- Asli Foto/Gambar bibit yang asli pada saat dimuat/diangkut oleh Saksi Supar dan Angga alias Juanda, diberi tanda T-13;
- Asli Foto/Gambar lokasi tempat kejadian perkara dan bibit karet yang masih tersisa, diberi tanda T-14;
- Asli Foto/Gambar Tempat penyidik mengambil bibit karet 1227 milik Terdakwa (di belakang rumah Terdakwa), diberi tanda T-15;

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Print-out Screenshoot percakapan WA antara Terdakwa dengan penyidik Briпка Yudi Irwanto, diberi tanda T-16;
- Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3102/VII/2018/II/TELKAM yang diterbitkan oleh Polres Tulang Bawang DAN Surat keterangan kelakuan baik dari Kepala kampung Sungai Nibung Nomor 12/SKKB/SN-DT?TB/VII/2018, diberi tanda T-17;
- Asli Surat Keterangan Bersih Diri, diberi tanda T-18;
- Foto copy Surat Klarifikasi Pemberitaan ditujukan kepada Kapolres Tulang Bawang, diberi tanda T-19;
- Asli Surat Somasi/Peringatan Keras kepada Para Saksi-Saksi, diberi tanda T-20;
- Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017, diberi tanda T-21;
- Foto copy Berita Acara Penandatanganan Surat Kuasa, diberi tanda T-22;
- Foto copy Tanda penerimaan bibit karet 1227 batang dari penyidik yang ditandatangani oleh Briпка Yudi Irwanto, diberi tanda T-23;
- Foto copy Surat Keterangan tentang penerimaan uang Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditandatangani Kepala Tiyuh, diberi tanda T-24;
- Asli Surat Somasi dari PT HIM, diberi tanda T-25;
- Foto copy Surat Pahlevi Pangerang, diberi tanda T-26;
- Foto copy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 514/SK/HK/07/2018/PN.MGL, diberi tanda T-27;
- Foto copy Informasi Detail Perkara dari sip.pn-menggala.go.id dalam perkara Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Mgl, diberi tanda T-28;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Ahmad Andi Pratama S.Pd Bin Marzuki Usman, Angga Alias Juanda Baherom Bin Baherom dan Saksi Supardi Alias Supar Bin Abdul Majid serta beberapa orang lain untuk mengambil bibit karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 08:30 WIB dan hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 bertempat di areal pembibitan karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa bibit karet milik PT. HIM yang diambil pada tanggal 19 Mei 2017 berjumlah \pm 700 batang, dan pada tanggal 21 Mei 2017 berjumlah \pm 527

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang; dengan menggunakan kendaraan angkuta berupa truck menuju Kampung Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa awal bulan Mei 2017, Terdakwa Candra Hartono menghubungi Saksi Supardi yang saat itu baru pulang dari Palembang melalui Handphone, saat itu Terdakwa Candra Hartono meminta Saksi Supardi untuk melakukan pengangkutan batang karet/kayu karet dari perkebunan milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat menuju pabrik kayu yang berada di Tegineneng, Kab. Pesawaran dengan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 21 Mei 2019 sekira Pukul 08:00 wib Saksi Supardi segera menuju ke areal perkebunan karet milik PT. HIM menggunakan 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY, namun karena hujan jalan menuju ke lokasi pengangkutan batang karet/kayu tidak dapat dilalui oleh mobil Saksi Supardi, kemudian Saksi Supardi segera menghubungi Terdakwa Candra Hartono, saat itu Saksi Supardi berkata **"Kayak mana ini bang? Jalan gak bisa masuk!"** lalu Terdakwa berkata **"Yaudah dari pada kamu pulang, mendingan kamu muat bibit"**, Saksi Supardi bertanya **"bibit siapa bang?"** Terdakwa jawab **"Ya bibit sayalah!"** sambil mengajak Saksi Supardi menuju lokasi muat bibit karet yang berada Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), lalu Terdakwa Candra Hartono berkata **"Saya tanggung jawab kalau ada masalah, ini saya buat surat"**, sambil Terdakwa mengeluarkan kertas lalu ditulis tangan oleh Terdakwa di kolom nama, alamat, dan nomor polisi mobil Saksi, setelah ditulis surat tersebut diserahkan kepada Saksi Supardi, kemudian Saksi Supardi segera memuat bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 yang masih di dalam media Polibak di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) untuk dibawa kerumah Saksi Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, kab. Tulang bawang dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), saat di lokasi Saksi Supardi bertemu dengan saudara Angga, Ahmad Andi Pratama dan beberapa orang yang Supardi tidak kenal, dimana pada waktu itu saudara Angga sedang muat bibit tanaman karet dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah, sedangkan Saksi Ahmad Andi Pratama bertugas mengawasi beberapa orang yang tidak kenal sedang menaikan bibit karet ke truck milik Saksi Supardi dan saudara Angga, kemudian sekira Pukul 08:30 WIB Saksi Ali

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin yang masing-masing merupakan Security PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) mendekati saudara Ahmad Andi Pratama, saudara Angga, Saksi Supardi dan orang-orang yang sedang menaikan bibit tanaman karet, kemudian Saksi Kasiman berkata **“Siapa yang menyuruh”**, saudara Ahmad Andi Pratama menjawab **“Candra Hartono”**, kemudian Saksi Kasiman juga bertanya kepada saudara Angga **“Kamu siapa”?** saat itu saudara Angga menjawab **“Saya Angga alias Juanda sopir mobil ini”**, lalu Saksi Ali Basri berkata kepada kami **“Inikan bibit milik perusahaan (PT.HIM) jadi jangan diambil”** kemudian saudara Ahmad Andi Pratama menjawab **“Ini udah perintah Candra, jadi akan tetap kami ambil”**, setelah itu Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin meninggalkan lokasi, selanjutnya saudara Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal segera mengambil bibit karet, ke atas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Angga, dan 1 (satu) mobil truck colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9305 EY yang dikendarai oleh Saksi Supardi tanpa seijin PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) untuk dibawa kerumah Saksi Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, kab. Tulang bawang.

- Bahwa Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf bersama-sama dengan Ahmad Andi Pratama S.Pd Bin Marzuki Usman, Angga Alias Juanda Baherom Bin Baherom dan Saksi Supardi Alias Supar Bin Abdul Majid dalam mengambil bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang tanpa seijin PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM).
- Bahwa dalam pengambilan bibit karet tersebut Ahmad Andi Pratama bertugas melakukan pengawasan pemindahan bibit, Angga dan Saksi Supardi merupakan sopir truck, juga ikut menaikan bibit ke atas truck;
- Bahwa masih berdasarkan keterangan Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin bahwa mengenai “beberapa orang” yang ikut menaikan atau mengambil karet di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penunangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, yakni Saksi Muhlisi, Saksi Saleh, Saksi Sukman, Saksi Tifoni dan Saksi Rudi Thalib (a de charge) serta masih ada beberapa orang suruhan Terdakwa lainnya.
- Bahwa bibit karet milik PT. Huma Indah Mekar yang disemai/ditanam yang berada di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berjumlah lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) batang yang disemai atau ditanam di polybag, bibit tersebut merupakan bagian dari program *replanting* tanaman karet yang sudah tua, dimana bibit tinggal sedikit karena telah dicuri. Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah ± 1227 batang yang disemai/ditanam di media polybag oleh PT. HIIM dan dikumpulkan di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan alasan agar dekat dengan sumber air agar memudahkan merawat dan meyiraminya.

- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 saat itu berusia ± 2 (dua) tahun, dan selama ditanam tidak ada orang yang mengklaim atau mengambil bibit tersebut. Bahwa program *replanting* PT. Huma Indah Mekar dimulai pada bulan November 2014 di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat seluruhnya berjumlah ± 109.208 , dari jumlah tersebut hanya sekitar ± 82.923 batang berhasil atau sukses disemai dengan nilai investasi Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dimana bibit telah habis dicuri, sehingga PT. HIM menderita kerugian \pm Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri bibit karet yang hilang dilokasi pembibitan di Divisi V Blok E10 areal perkebunan PT. HIM yaitu:
 - a. Bibit karet yang hilang tanggal 19 Mei 2017 sebanyak ± 700 (lebih kurang tujuh ratus) batang yaitu Klon PB260 yang pertumbuhan daunnya lebih besar.
 - b. Bibit karet yang hilang tanggal 21 Mei 2017 sebanyak ± 527 (lebih kurang lima ratus dua puluh tujuh) batang, dengan rincian 60 (enam puluh) batang Klon PB260 dan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR303 yang bentuk daunnya lebih kecil dari PB260.
- Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dibuat dan ditanam sendiri oleh Saksi Rosmiyati dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) dalam media polybag dengan bentuk memanjang untuk karet jenis tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan polybag agak lebar untuk Jenis Klon PR 303, tujuan bibit karet ditanam di media polybag agar nantinya mudah dipindahkan dan akar tidak masuk kedalam tanah, kegiatan

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembibitan tersebut dilaksanakan oleh Saksi Rosmiati dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar dalam 6 (enam) tahapan kegiatan setiap periodenya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu HARTONO alias CHANDRA HARTONO bin MUSLIM YUSUF yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, senyatanya adalah orang yang dihadirkan di persidangan dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan mengambil sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan mengambil itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengalami perkembangan makna. Pengertian barang dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa barang tersebut haruslah bernilai, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (*derelicate*), tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas telah disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah menyuruh orang lain melakukan perbuatan mengambil bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf bersama-sama dengan Ahmad Andi Pratama S.Pd Bin Marzuki Usman, Angga Alias Juanda Baherom Bin Baherom dan Saksi Supardi Alias Supar Bin Abdul Majid pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 08:30 WIB dan hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 bertempat di areal pembibitan karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin yang masing-masing merupakan Security PT.Huma Indah Mekar (PT.HIM) melakukan patroli dan pengawasan di areal perkebunan PT. HIM yang berada di Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, sekira Pukul 08:30 Wib Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin sampai di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) saat itu Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin melihat Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal sedang berada di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.HIM, dimana tanpa seijin PT. Huma Indah Mekar (HIM) Ahmad Andi Pratama, Saksi Supardi dan Angga bersama beberapa orang mengambil dan menaikkan \pm 700 (Tujuh ratus) batang bibit karet Jenis Klon PB 260 dengan ciri-ciri pertumbuhan daunnya lebih besar, yang berumur sekira 2,5 tahun dimana

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 disemai oleh PT. Him di dalam media Polybag di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.HIM, ke atas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Angga, dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan Nopol BE 9148 F Warna Kuning yang dikendarai oleh Saksi Supardi untuk dibawa kerumah orang bernama Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang bawang, melihat hal tersebut kemudian Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin segera mendekati Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang yang Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin tidak kenal, kemudian Saksi Kasiman berkata "Siapa yang menyuruh", Ahmad Andi Pratama menjawab "Candra Hartono", kemudian Saksi Kasiman kembali bertanya kepada Angga "Kamu siapa"? saat itu seorang bernama Angga ini menjawab "Saya Angga alias Juanda sopir mobil ini", lalu Saksi Ali Basri berkata kepada Ahmad Andi Pratama, Angga dan Saksi Supardi "Inikan bibit milik perusahaan (PT.HIM) jadi jangan diambil" kemudian Ahmad Andi Pratama menjawab "Ini udah perintah Candra, jadi akan tetap kami ambil", karena situasi semakin panas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin memilih segera melaporkan perbuatan pengambilan batang bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 kepada pimpinan PT. Huma Indah Mekar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang yang Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin tidak kenal kembali mengambil dan menaikkan ± 527 (Lima ratus dua puluh tujuh) batang bibit karet yang terdiri dari ± 60 (enam puluh) batang bibit karet Klon PB 260 dan 467 (Empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR 303 dengan ciri-ciri bentuk daun lebih kecil dari PB 260, yang berumur sekira 2,5 tahun dimana bibit jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 disemai oleh PT. Him di dalam media Polybag di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.HIM, ke atas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Angga, dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan Nopol BE 9148 F Warna Kuning yang dikendarai oleh Saksi Supardi untuk dibawa kerumah orang yang bernama Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang bawang, melihat hal tersebut Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin segera melaporkan kembali terjadinya tindak pidana pengambilan batang bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 kepada pimpinan PT. Huma Indah Mekar (HIM) untuk selanjutnya dilaporkan ke Polres Tulang Bawang;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf bersama-sama dengan Ahmad Andi Pratama S.Pd Bin Marzuki Usman, Angga Alias Juanda Baherom Bin Baherom dan Saksi Supardi Alias Supar Bin Abdul Majid dalam mengambil bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang tanpa seijin PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM). Bahwa dalam pengambilan bibit karet tersebut Ahmad Andi Pratama bertugas melakukan pengawasan pemindahan bibit, Angga dan Saksi Supardi merupakan sopir truck, juga ikut menaiki bibit ke atas truck;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin bahwa mengenai "beberapa orang" yang ikut menaiki atau mengambil karet di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, yakni Saksi Muhlisi, Saksi Saleh, Saksi Sukman, Saksi Tifoni dan Saksi Rudi Thalib (a de charge) serta masih ada beberapa orang suruhan Terdakwa lainnya. Bahwa bibit karet milik PT. Huma Indah Mekar yang disemai/ditanam yang berada di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berjumlah lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) batang yang disemai atau ditanam di polybag, bibit tersebut merupakan bagian dari program *replanting* tanaman karet yang sudah tua, dimana bibit tinggal sedikit karena telah dicuri. Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang yang disemai/ditanam di media polybag oleh PT. HIIM dan dikumpulkan di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan alasan agar dekat dengan sumber air agar memudahkan merawat dan meyiramnya. Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 saat itu berusia \pm 2 (dua) tahun, dan selama ditanam tidak ada orang yang mengklaim atau mengambil bibit tersebut. Bahwa program *replanting* PT. Huma Indah Mekar dimulai pada bulan November 2014 di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat seluruhnya berjumlah \pm 109.208, dari jumlah tersebut hanya sekitar \pm 82.923 batang berhasil atau sukses disemai dengan nilai investasi Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dimana bibit telah habis dicuri, sehingga PT. HIM menderita kerugian \pm Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri bibit karet yang hilang dilokasi pembibitan di Divisi V Blok E10 areal perkebunan PT. HIM yaitu:

- a. Bibit karet yang hilang tanggal 19 Mei 2017 sebanyak \pm 700 (lebih kurang tujuh ratus) batang yaitu Klon PB260 yang pertumbuhan daunnya lebih besar.
- b. Bibit karet yang hilang tanggal 21 Mei 2017 sebanyak \pm 527 (lebih kurang lima ratus dua puluh tujuh) batang, dengan rincian 60 (enam puluh) batang Klon PB260 dan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR303 yang bentuk daunnya lebih kecil dari PB260.

Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dibuat dan ditanam sendiri oleh Saksi Rosmiyati dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) dalam media polybag dengan bentuk memanjang untuk karet jenis tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan polybag agak lebar untuk Jenis Klon PR 303, tujuan bibit karet ditanam di media polybag agar nantinya mudah dipindahkan dan akar tidak masuk kedalam tanah, kegiatan pembibitan tersebut dilaksanakan oleh Saksi Rosmiati dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar dalam 6 (enam) tahapan kegiatan setiap periodenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata Terdakwa pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2017 bersama beberapa orang seperti Ahmad Andi Pratama, Angga, Supardi, Muhlisi, Saleh, Sukman, Tifoni dan Rudi Thalib mengambil bibit karet jenis Klon PB 260 dan PR 303 yang diketahui seluruhnya milik PT. Huma Indah Mekar, karena telah disemai dan ditanam dalam polybag hitam oleh Saksi Rosmiati (pekerja/Mandor pembibitan PT. Huma Indah Mekar) bersama dengan pekerja PT. Huma Indah Mekar lainnya, berjumlah \pm 1227 batang, pengambilan mana dilakukan dengan cara dimuat dengan kendaraan truck dengan Nopol BE 9117 TE dan Nopol BE 9148 F dari areal pembibitan PT. Huma Indah Mekar di Divisi V Blok E 10 Tiyuh Pnumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ke rumah seseorang bernama Henri di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Terdakwa saat menanggapi keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan maupun dalam pledoinya, tentang bibit tanaman karet yang dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan adalah barang bukti palsu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti dari Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan bukanlah bibit atau setidaknya berbeda dengan bibit yang diangkut oleh Saksi Supardi karena bibit yang digali/dipotong/dipindahkan/dimuat oleh Para Saksi-Saksi *a de charge* (yang dalam dakwaan disebut beberapa orang pekerja suruhan Terdakwa) berumur sekitar 5 (lima) tahun (sampai bulan Mei 2017) tidak ada daunnya dan jumlahnya bukan \pm 1227 batang melainkan ratusan ribu batang, sehingga Terdakwa membantah dan menyatakan jika barang bukti berupa bibit karet yang diajukan Penuntut Umum adalah palsu;

Menimbang, bahwa pengertian Bibit adalah calon atau cikal bakal tumbuhan yang berupa tumbuhan muda (kecil) dan sudah mengalami masa penyemaian, sudah berdaun atau sudah bisa ditanam dilahan. Jadi artinya Bibit adalah tumbuhan muda yang berukuran masih kecil yang sudah memiliki daun, akar, batang muda (sudah berbentuk tanaman) dan bukan berupa biji lagi seperti pada awal penyemaian;

Menimbang, bahwa adapun pengertian bibit dalam arti lain adalah bahan tanam yang berasal dari benih yang telah disemai dan telah berkecambah untuk menuju proses pertumbuhan dan perkembangan tanam selanjutnya. Dalam pertanian, biasanya pembibitan merupakan kegiatan dimana bibit tanaman sudah mulai diaplikasikan unsur hara dalam bentuk pupuk atau nutrisi tanaman. Pembibitan ini merupakan awal dimulainya dari *fase vegetative* tanaman yaitu fase tanaman mulai mengeluarkan bagian *vegetative* seperti akar, batang dan daun tanaman;

Menimbang, bahwa tujuan pembibitan adalah untuk menyiapkan benih yang berbentuk biji hingga menjadi bibit atau tanaman muda yang siap ditanam dilahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi ROSMIYATI anak dari FX. SUJONO karyawan PT. Huma Indah Mekar yang bertugas sebagai mandor pembibitan menerangkan bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) disemai/ditanam di media polybag olehnya atas perintah PT. Huma Indah Mekar dan dikumpulkan di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan alasan dekat dengan sumber air agar memudahkan merawat dan menyiramnya yang menandakan dalam hal ini

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



jika awalnya bibit belum berdaun besar (cenderung berdaun kecil atau terlihat tidak berdaun) namun seiring dengan proses saat bibit diletakkan dan dibantu dengan pengaturan sinar matahari yang cukup yang masuk ke pembibitan akan menciptakan iklim mikro yang ideal bagi pertumbuhan awal bibit sehingga besar kemungkinan akan mempercepat waktu muncul tunas dan dapat membentuk keragaan bibit polybag, sehingga bisa jadi yang tadinya bibit belum bertunas namun dengan melalui proses pembibitan yang benar akan membuat bibit tumbuh dan berkembang, namun sebaliknya apabila bibit tidak diperlakukan dengan baik maka pertumbuhannya akan tidak berkembang bahkan cenderung kering atau mati

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa mengenai barang bukti bibit karet yang berbeda keadaannya seperti yang disampaikan Terdakwa dalam bantahannya dengan barang bukti bibit karet yang dihadirkan penuntut Umum dipersidangan menurut Majelis Hakim tidak berpengaruh terhadap terpenuhinya perbuatan pidana Terdakwa mengambil/memindahkan/mengalihkan bibit karet *a quo* atau setidaknya terhadap perbuatan pidana Terdakwa yang diadili dalam perkara ini, oleh karena tentu menjadi niscaya sebagaimana keterangan Saksi Rosmiati yang sehari-hari berkuat pada pembibitan hingga perawatan bibit karet, apabila bibit karet sebagai tanaman semakin lama pasti akan semakin tumbuh sehingga pasti akan ada perubahan fisik terhadap bibit karet dimaksud, perubahan mana juga akan sangat bergantung pada perawatan, media penyimpanan dan lamanya perawatan bibit karet tersebut, maka dengan melihat rentang waktu bibit diambil hingga disita tanpa perawatan secara profesional oleh ahlinya pasti akan ada perubahan fisik pada bibit karet *a quo*, sehingga dengan memperhatikan ciri-ciri umum bibit karet yang diambil seperti ditanam di media polybag hitam, berbatang kecil dan benar bibit karet seperti yang di terangkan baik oleh Saksi-Saksi dari penuntut umum maupun Saksi meringankan dari Terdakwa, Majelis Hakim tetap berkeyakinan bibit karet yang dihadirkan dipersidangan adalah bibit karet sebagaimana telah diambil dan dimuat oleh Terdakwa bersama dengan orang lain dari areal pembibitan di Tiyuh Penunangan ke Desa Sunga Nibung,

Menimbang, bahwa mengenai jumlah bibit karet yang diambil/dipindahkan/dimuat oleh Terdakwa bersama orang lain adalah bukan sejumlah ± 1227 batang melainkan ratusan ribu, menurut Majelis Hakim bukan juga menjadi soal, sebab untuk dapat terpenuhinya unsur ini satu atau lebih barang milik orang lain diambil/dipindah/dimuat maka unsur ini sudah terpenuhi,



apalagi jumlahnya banyak, dan bukankah telah jelas yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum adalah periode perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2017 saja yang jumlah bibit karet telah diambil sejumlah \pm 1227 batang;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan Terdakwa terhadap keberadaan barang bukti bibit karet menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*Opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*Willen*) dan mengetahui (*Wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana yang merujuk pada konsep kesengajaan adalah seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah menyuruh orang lain melakukan perbuatan mengambil bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf bersama-sama dengan Ahmad Andi Pratama S.Pd Bin Marzuki Usman, Angga Alias Juanda Baherom Bin Baherom dan Saksi Supardi Alias Supar Bin Abdul Majid pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 08:30 WIB dan hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 bertempat di areal pembibitan karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin yang masing-masing merupakan Security PT.Huma Indah Mekar (PT.HIM) melakukan patroli dan pengawasan di areal perkebunan PT. HIM yang berada di Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, sekira Pukul 08:30 Wib Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manudin sampai di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) saat itu Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin melihat Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal sedang berada di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.HIM, dimana tanpa seijin PT. Huma Indah Mekar (HIM) Ahmad Andi Pratama, Saksi Supardi dan Angga bersama beberapa orang mengambil dan menaikkan ± 700 (Tujuh ratus) batang bibit karet Jenis Klon PB 260 dengan ciri-ciri pertumbuhan daunnya lebih besar, yang berumur sekira 2,5 tahun dimana bibit jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 disemai oleh PT. Him di dalam media Polybag di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.HIM, ke atas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Angga, dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan Nopol BE 9148 F Warna Kuning yang dikendarai oleh Saksi Supardi untuk dibawa kerumah orang bernama Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang bawang, melihat hal tersebut kemudian Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin segera mendekati Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang yang Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin tidak kenal, kemudian Saksi Kasiman berkata "Siapa yang menyuruh", Ahmad Andi Pratama menjawab "Candra Hartono", kemudian Saksi Kasiman kembali bertanya kepada Angga "Kamu siapa"? saat itu seorang bernama Angga ini menjawab "Saya Angga alias Juanda sopir mobil ini", lalu Saksi Ali Basri berkata kepada Ahmad Andi Pratama, Angga dan Saksi Supardi "Inikan bibit milik perusahaan (PT.HIM) jadi jangan diambil" kemudian Ahmad Andi Pratama menjawab "Ini udah perintah Candra, jadi akan tetap kami ambil", karena situasi semakin panas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin memilih segera melaporkan perbuatan pengambilan batang bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 kepada pimpinan PT. Huma Indah Mekar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang yang Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin tidak kenal kembali mengambil dan menaikkan ± 527 (Lima ratus dua puluh tujuh) batang bibit karet yang terdiri dari ± 60 (enam puluh) batang bibit karet Klon PB 260 dan 467 (Empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR 303 dengan ciri-ciri bentuk daun lebih kecil dari PB 260, yang berumur sekira 2,5 tahun dimana bibit jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 disemai oleh PT. Him di dalam media Polybag di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.HIM, keatas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 9117 TE Warna Merah yang dikemukakan oleh Angga, dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan Nopol BE 9148 F Warna Kuning yang dikendarai oleh Saksi Supardi untuk dibawa kerumah orang yang bernama Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang bawang, melihat hal tersebut Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin segera melaporkan kembali terjadinya tindak pidana pengambilan batang bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 kepada pimpinan PT. Huma Indah Mekar (HIM) untuk selanjutnya dilaporkan ke Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf bersama-sama dengan Ahmad Andi Pratama S.Pd Bin Marzuki Usman, Angga Alias Juanda Baherom Bin Baherom dan Saksi Supardi Alias Supar Bin Abdul Majid dalam mengambil bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang tanpa seijin PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM). Bahwa dalam pengambilan bibit karet tersebut Ahmad Andi Pratama bertugas melakukan pengawasan pemindahan bibit, Angga dan Saksi Supardi merupakan sopir truck, juga ikut menaikan bibit ke atas truck;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin bahwa mengenai "beberapa orang" yang ikut menaikan atau mengambil karet di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, yakni Saksi Muhlisi, Saksi Saleh, Saksi Sukman, Saksi Tifoni dan Saksi Rudi Thalib (a de charge) serta masih ada beberapa orang suruhan Terdakwa lainnya. Bahwa bibit karet milik PT. Huma Indah Mekar yang disemai/ditanam yang berada di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berjumlah lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) batang yang disemai atau ditanam di polybag, bibit tersebut merupakan bagian dari program *replanting* tanaman karet yang sudah tua, dimana bibit tinggal sedikit karena telah dicuri. Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang yang disemai/ditanam di media polybag oleh PT. HIIM dan dikumpulkan di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan alasan agar dekat dengan sumber air agar memudahkan merawat dan meyiraminya. Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 saat itu berusia \pm 2 (dua) tahun, dan selama ditanam tidak ada orang yang mengklaim atau mengambil bibit tersebut. Bahwa program *replanting* PT. Huma

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Mekar dimulai pada bulan November 2014 di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat seluruhnya berjumlah \pm 109.208, dari jumlah tersebut hanya sekitar \pm 82.923 batang berhasil atau sukses disemai dengan nilai investasi Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dimana bibit telah habis dicuri, sehingga PT. HIM menderita kerugian \pm Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri bibit karet yang hilang dilokasi pembibitan di Divisi V Blok E10 areal perkebunan PT. HIM yaitu:

- Bibit karet yang hilang tanggal 19 Mei 2017 sebanyak \pm 700 (lebih kurang tujuh ratus) batang yaitu Klon PB260 yang pertumbuhan daunnya lebih besar.
- Bibit karet yang hilang tanggal 21 Mei 2017 sebanyak \pm 527 (lebih kurang lima ratus dua puluh tujuh) batang, dengan rincian 60 (enam puluh) batang Klon PB260 dan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR303 yang bentuk daunnya lebih kecil dari PB260.

Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dibuat dan ditanam sendiri oleh Saksi Rosmiyati dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) dalam media polybag dengan bentuk memanjang untuk karet jenis tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan polybag agak lebar untuk Jenis Klon PR 303, tujuan bibit karet ditanam di media polybag agar nantinya mudah dipindahkan dan akar tidak masuk kedalam tanah, kegiatan pembibitan tersebut dilaksanakan oleh Saksi Rosmiati dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar dalam 6 (enam) tahapan kegiatan setiap periodenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata perbuatan Terdakwa menyuruh beberapa orang antara lain, Ahmad Andi Pratama, Angga, Supardi, Muhlisi, Saleh, Sukman, Tifoni dan Rudi Thalib untuk mengambil bibit karet jenis Klon PB 260 dan jenis Klon PR 303 yang diketahui seluruhnya milik PT. Huma Indah Mekar adalah tanpa seijin PT. Huma Indah Mekar sebagai pemiliknya, namun kemauan Terdakwa sendiri mengambil dan memindahkan bibit karet *a quo* meskipun untuk itu Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman maupun Saksi Manudin telah mengingatkan, perbuatan Terdakwa yang demikian ini dilakukan dengan sadar dan dikehendaki olehnya, sehingga jelas kesengajaan untuk mengambil lalu memindahkan bibit karet jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 milik PT. Huma Indah Mekar ada dan terwujud, dengan

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi juga dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah menyuruh orang lain melakukan perbuatan mengambil bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang milik PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), yang dilakukan oleh Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf bersama-sama dengan Ahmad Andi Pratama S.Pd Bin Marzuki Usman, Angga Alias Juanda Baherom Bin Baherom dan Saksi Supardi Alias Supar Bin Abdul Majid pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 08:30 WIB dan hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 bertempat di areal pembibitan karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin yang masing-masing merupakan Security PT.Huma Indah Mekar (PT.HIM) melakukan patroli dan pengawasan di areal perkebunan PT. HIM yang berada di Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, sekira Pukul 08:30 Wib Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin sampai di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) saat itu Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin melihat Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal sedang berada di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.HIM, dimana tanpa seijin PT. Huma Indah Mekar (HIM) Ahmad Andi Pratama, Saksi Supardi dan Angga bersama beberapa orang mengambil dan menaikkan \pm 700 (Tujuh ratus) batang bibit karet Jenis Klon PB 260 dengan ciri-ciri pertumbuhan daunnya lebih besar, yang berumur sekira 2,5 tahun dimana bibit jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 disemai oleh PT. Him di dalam media Polibag di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.HIM, ke atas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Angga, dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 9148 F Warna Kuning yang dikendarai oleh Saksi Supardi untuk dibawa kerumah orang bernama Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang bawang, melihat hal tersebut kemudian Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin segera mendekati Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang yang Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin tidak kenal, kemudian Saksi Kasiman berkata "Siapa yang menyuruh", Ahmad Andi Pratama menjawab "Candra Hartono", kemudian Saksi Kasiman kembali bertanya kepada Angga "Kamu siapa"? saat itu seorang bernama Angga ini menjawab "Saya Angga alias Juanda sopir mobil ini", lalu Saksi Ali Basri berkata kepada Ahmad Andi Pratama, Angga dan Saksi Supardi "Inikan bibit milik perusahaan (PT.HIM) jadi jangan diambil" kemudian Ahmad Andi Pratama menjawab "Ini udah perintah Candra, jadi akan tetap kami ambil", karena situasi semakin panas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin memilih segera melaporkan perbuatan pengambilan batang bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 kepada pimpinan PT. Huma Indah Mekar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 Ahmad Andi Pratama, Angga, Saksi Supardi dan beberapa orang yang Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin tidak kenal kembali mengambil dan menaikkan ± 527 (Lima ratus dua puluh tujuh) batang bibit karet yang terdiri dari ± 60 (enam puluh) batang bibit karet Klon PB 260 dan 467 (Empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR 303 dengan ciri-ciri bentuk daun lebih kecil dari PB 260, yang berumur sekira 2,5 tahun dimana bibit jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 disemai oleh PT. Him di dalam media Polibag di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.HIM, keatas 1 (satu) unit mobil truck Rino dengan Nopol BE 9117 TE Warna Merah yang dikemudikan oleh Angga, dan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel dengan Nopol BE 9148 F Warna Kuning yang dikendarai oleh Saksi Supardi untuk dibawa kerumah orang yang bernama Herni yang berada di Desa Sungai Nibung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang bawang, melihat hal tersebut Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin segera melaporkan kembali terjadinya tindak pidana pengambilan batang bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 kepada pimpinan PT. Huma Indah Mekar (HIM) untuk selanjutnya dilaporkan ke Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartono alias Chandra Hartono bin Muslim Yusuf bersama-sama dengan Ahmad Andi Pratama S.Pd Bin Marzuki Usman, Angga Alias Juanda Baherom Bin Baherom dan Saksi Supardi Alias Supar Bin Abdul Majid dalam mengambil bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang tanpa sejirin PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM). Bahwa dalam pengambilan bibit karet tersebut Ahmad Andi Pratama bertugas melakukan pengawasan pemindahan bibit, Angga dan Saksi Supardi merupakan sopir truck, juga ikut menaikan bibit ke atas truck;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan Saksi Ali Basri, Saksi Kasiman dan Saksi Manudin bahwa mengenai "beberapa orang" yang ikut menaikan atau mengambil karet di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, yakni Saksi Muhlisi, Saksi Saleh, Saksi Sukman, Saksi Tifoni dan Saksi Rudi Thalib (a de charge) serta masih ada beberapa orang suruhan Terdakwa lainnya. Bahwa bibit karet milik PT. Huma Indah Mekar yang disemai/ditanam yang berada di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berjumlah lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) batang yang disemai atau ditanam di polibag, bibit tersebut merupakan bagian dari program *replanting* tanaman karet yang sudah tua, dimana bibit tinggal sedikit karena telah dicuri. Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dengan jumlah \pm 1227 batang yang disemai/ditanam di media polibag oleh PT. HIIM dan dikumpulkan di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, dengan alasan agar dekat dengan sumber air agar memudahkan merawat dan meyiraminya. Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 saat itu berusia \pm 2 (dua) tahun, dan selama ditanam tidak ada orang yang mengklaim atau mengambil bibit tersebut. Bahwa program *replanting* PT. Huma Indah Mekar dimulai pada bulan November 2014 di Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM), Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat seluruhnya berjumlah \pm 109.208, dari jumlah tersebut hanya sekitar \pm 82.923 batang berhasil atau sukses disemai dengan nilai investasi Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), dimana bibit telah habis dicuri, sehingga PT. HIM menderita kerugian \pm Rp1.480.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri bibit karet yang hilang dilokasi pembibitan di Divisi V Blok E10 areal perkebunan PT. HIM yaitu:

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit karet yang hilang tanggal 19 Mei 2017 sebanyak \pm 700 (lebih kurang tujuh ratus) batang yaitu Klon PB260 yang pertumbuhan daunnya lebih besar.
- Bibit karet yang hilang tanggal 21 Mei 2017 sebanyak \pm 527 (lebih kurang lima ratus dua puluh tujuh) batang, dengan rincian 60 (enam puluh) batang Klon PB260 dan 467 (empat ratus enam puluh tujuh) batang Klon PR303 yang bentuk daunnya lebih kecil dari PB260.

Bahwa bibit tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan Jenis Klon PR 303 dibuat dan ditanam sendiri oleh Saksi Rosmiyati dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) dalam media polibag dengan bentuk memanjang untuk karet jenis tanaman karet Jenis Klon PB 260 dan polibag agak lebar untuk Jenis Klon PR 303, tujuan bibit karet ditanam di media polibag agar nantinya mudah dipidahkan dan akar tidak masuk kedalam tanah, kegiatan pembibitan tersebut dilaksanakan oleh Saksi Rosmiati dan beberapa pekerja PT. Huma Indah Mekar dalam 6 (enam) tahapan kegiatan setiap periodenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah ternyata pengambilan dan pemindahan bibit karet jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 sejumlah \pm 1227 batang yang seluruhnya milik PT. Huma Indah Mekar, dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang yang pada setiap orang-orang tersebut telah ditentukan sedemikian peran mereka agar pelaksanaan pengambilan dan pemindahan bibit *a quo* terlaksana sesuai dengan arahan dan perintah Terdakwa dibantu Herni sebagai orang yang menyediakan tempat untuk bibit karet yang diambil, Ahmad Andi Pratama sebagai pengawas di lapangan, Angga dan Supardi sebagai sopir truck yang mengangkut, dan beberapa orang yang bertugas sebagai orang yang memuat bibit dari lokasi areal pembibitan ke mobil truck yang disediakan, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi pula dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terkait masalah barang bukti dari Penuntut Umum berupa bibit karet dalam polybag hitam yang diperlihatkan dipersidangan bukanlah bibit atau tidak sama dengan bibit yang diangkut oleh Saksi Supardi karena bibit yang digali/dipotong/dipindahkan/dimuat oleh para Saksi-Saksi (yang dalam dakwaan disebut beberapa orang pekerja suruhan Terdakwa) berumur sekitar 5 (lima) tahun (sampai bulan Mei 2017) tidak ada daunnya dan jumlahnya bukan \pm 1227 batang melainkan ratusan ribu batang, sehingga Terdakwa membantah dan menyatakan jika barang bukti berupa bibit karet yang diajukan Penuntut Umum adalah palsu;
2. Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Angga alias Juanda adalah bukan mobil jenis truck rino warna merah, melainkan mobil jenis truck diesel warna kuning, sehingga membuat dakwaan penuntut umum cacat hukum;
3. Bahwa tanah seluas 150 hektar berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya adalah milik masyarakat Tiyuh Penumangan dan PT Huma Indah Mekar menguasai areal pembibitan karet Divisi V Blok E-10 di Tiyuh Penumangan, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Mgl jo Nomor 07/PDT/2009/PT.TK jo Nomor 3054 K/PDT/2010;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 1 oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur kedua dakwaan penuntut umum, maka tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 2, sebagaimana telah tidak disangkal oleh Terdakwa tentang adanya pengangkutan bibit karet dari Areal Pembibitan Karet Divisi V Blok E-10 PT.HIM dan dipindahkan ketempat lain yaitu ke alamat seseorang bernama Herni (adik Terdakwa) dengan media alat angkut berupa truck, yang jumlahnya puluhan unit, maka menurut Majelis Hakim perbedaan warna dan jenis kendaraan antara Terdakwa dan penuntut umum tidaklah menjadi permasalahan yang signifikan karena setiap orang bisa saja berbeda pandangan dalam mengartikan atau mengklasifikasikan jenis dan warna kendaraan, yang terpenting adalah pengangkutan dan pemindahan bibit-bibit tersebut senyatanya terjadi dan perbuatan itu dilakukan atas perintah Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pokok nota pembelaan angka 2 tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pokok nota pembelaan angka 3, menurut Majelis Hakim yang pertama-tama perlu dikaji terlebih dahulu adalah apakah yang dimaksud dari tanaman dan tumbuhan. Tanaman dan tumbuhan adalah dua hal yang berbeda, tanaman termasuk pada tumbuhan, namun tidak semua tumbuhan adalah tanaman. Perbedaan yang lebih jelas adalah tumbuhan merupakan flora yang tumbuh serta berkembang dengan cara alami di alam. Pertumbuhan flora ini tanpa campur tangan manusia atau tanpa pembudidayaan tertentu, sedangkan tanaman ialah flora yang tumbuh dan berkembang dengan campur tangan manusia melalui proses pembudidayaan, dengan kata lain tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya dan tanaman sengaja ditanam oleh manusia;

Menimbang, bahwa bibit karet yang ada di areal pembibitan PT. Huma Indah Mekar yang berlokasi di divisi V blok E 10 Tiyuh Penumangan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah bibit yang menurut Saksi Juarno Bin Paino, Saksi Munsir Bin Tohir dan Saksi Rosmiati ditanam oleh pekerja PT. Huma Indah Mekar dengan menggunakan media polybag hitam, bukan ditanam pada areal divisi V blok E 10, keberadaan bibit karet di areal hanya sebagai tempat penyemaian saja, setelah bibit dimaksud siap tanam maka bibit tersebut akan ditanam pada areal tertentu yang ditentukan oleh perusahaan, sehingga dengan demikian tergambar jelas bahwa bibit karet *a quo* bukan sedang ditanam di areal divisi V blok E 10 melainkan sedang disemai saja, sehingga tidak beralasan bahwa bibit karet *a quo* dianggap sebagai tanam tumbuh sebagaimana pendapat Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan lahan ± 150 Ha adalah milik masyarakat Penumangan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis menghormati, menjunjung tinggi dan patuh dengan segala putusan pengadilan baik ditingkat pertama, banding maupun kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tentang siapa saja yang dinyatakan dalam putusan *a quo* sebagai pemilik lahan seluas ± 150 Ha dimaksud, dalam perkara ini yang menjadi inti permasalahan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah bukan pada siapa pemilik sah tanah atau lahan ± 150 Ha sebagaimana yang dimaksud Terdakwa, melainkan pada perbuatan Terdakwa dalam pengambilan bibit karet jenis Klon PB 260 dan Klon PR 303 milik PT. Huma Indah Mekar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok nota pembelaan angka 3 menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan sehingga harus pula dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai maupun penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan harus bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO** alias **CHANDRA HARTONO** bin **MUSLIM YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar laporan Nursery April 2017 disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head.
 - 1 (satu) lembar laporan jumlah bibit karet disiapkan oleh Suparno dan mengetahui Muhammad Firmasyah selaku Fin & Acc Dept. Head.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan mei 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Juni 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juni 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 01 Juli 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan juli 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 02 Agustus 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.
 - 1 (satu) lembar laporan mutasi bibit karet bulan agustus 2017 disiapkan oleh Wahyu Budi W selaku kerati estate dibuat di penumangan 04 September 2017 dan disetujui oleh Juarno selaku Estate Manager.

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang lebih 1227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) batang tanaman bibit karet.

Dikembalikan kepada PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM);

- 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT PERNYATAAN dari CHANDRA HARTONO sebagai penerima khusus 12 April 2017 dari masyarakat Tiyuh Penunangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2007/PN.MGL Jo. No.07/Pdt/2009/PT.TK Jo. No.3054 K/Pdt/2010 Jo. No.276/PK/Pdt/2012 yang menerangkan bahwa Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY adalah benar mengangkut kayu / bibit karet / log / rencikan milik masyarakat yang telah sah dan pasti menurut hukum. Bahwa apabila ada gugatan dari pihak manapun saya bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan sopir dan pemilik mobil (kendaraan) baik secara hukum maupun moril dan materiil, yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh CHANDRA HARTONO, tertulis Bandar Lampung 20 April 2017.
- 1 (satu) lembar photo copy / salinan dari SURAT KETERANGAN KAMPUNG Nomor : 04/SKK/SN-DT/TB/05/2017, yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan PT.SIL/ILP, yang menerangkan bahwa, Nama Pemilik Barang : HERNI YANTO, SE, Alamat : Dusun 02 Rt.02 / Rw.02 Sungai Nibung, Tujuan : Dari Penunangan ke Sungai Nibung, Nama Sopir : SUPAR, Alamat : Bujung Tenuk, Nomor Polisi : BE 9305 EY, yang ditandatangani oleh Pemohon HERNI YANTO, SE, Sopir SUPAR dan mengetahui Kepala Kampung Sungai Nibung MADE DASTRA RIAWAN tertanggal 04 Mei 2017.

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 oleh kami M. Isma'il Hamid, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dina Puspasari, SH, MH. dan Donny, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rifky Arisandy, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, dihadiri M. Ali Qadri, SH, MH.

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH

M. Isma'il Hamid, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, SH

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74